



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir : XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, *sekarang berdomisili* di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD GUFRAN,S.H., Advokat yang berkantor di MG Law Office, beralamat di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor : XXXXXXXX tertanggal 26 September 2024, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXX, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi I;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, XXXXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN HARYANTO,S.H.,M.H., Advokat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX,

Halaman 1 dari 88 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Subs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa - NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXXXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor : XXXXXX tertanggal 02 Juli 2024, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi II;

MELAWAN

PENGGUGAT INTERVENSI, Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa di bawah register perkara Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 07 Maret 2024 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 02 Mei 2005.
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diputus cerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Juli 2023 dan sudah

Halaman 2 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh putusan tetap melalui Akta Cerai dengan Nomor XXXXXXXX pada tanggal 28 Agustus 2023;

3. Bahwa selama perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK, umur 17 tahun.
 - b. ANAK, umur 12 tahun.
 - c. ANAKA, umur 7 tahun.
4. Bahwa dalam masa perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT, selain telah dikaruniai tiga orang anak, juga telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 400 m² dan berdiri di atasnya bangunan kos kosan berukuran 3.5 m² x 4 m² sebanyak 8 (delapan) kamar di bangun pada tahun 2012 yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Alas, kabupaten Sumbawa sebagaimana yang terdapat pada Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama: XXXXXXXXXXXX, Objek tersebut ditaksir dengan nilai Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah). Objek tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT memperolehnya melalui transaksi jual beli pada tahun 2010 dengan saudara UST. BADARUDIN;
Adapun batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Pak Samsul.
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pak Arif.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Lahan Kosong milik Pak Man.
 - d. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Pak Ham.
 - 4.2. Sebidang tanah Pekarangan dan bangunan rumah berukuran kurang lebih 10 m² X 6 m² dan beserta bangunan toko dengan ukuran 2.5 m² X 10 m² yang terletak yang terletak di RT. XXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, kabupaten sumbawa, dibangun pada tahun 2013 dengan luas tanah kurang lebih 310 m² sebagaimana yang terdapat dalam sertifikat hak milik dengan nomor XXXX, dan/atau secara faktual seluas 310 m² dengan

Halaman 3 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



taksiran nilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Sebidang tanah pekarangan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT peroleh melalui jual beli dengan saudara NURHAYATI pada tahun 2009 Kemudian sebidang tanah pekarangan tersebut, dibalik nama dan/atau menjadi atas nama XXXXXXXXXX (mantan istri) atau TERGUGAT, atas dasar persetujuan PENGUGAT.

Adapun batas-batas sebidang tanah pertanian tersebut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Dedi Ramdani.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Pasar.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Darmo.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Ham.

- 4.3. Sebidang tanah Pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan walet berukuran $4 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2$, bangunan pondasi berukuran $8 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$, di bangun pada tahun 2018, dan bangunan mushola berukuran $5 \text{ m}^2 \times 5 \text{ m}^2$, di bangun pada tahun 2020 dan bangunan rumah kayu berukuran $6 \text{ m}^2 \times 8 \text{ m}^2$ di bangun pada tahun 2018, yang terletak di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa dengan luas 1000 m^2 , dan Tanah pekarangan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT peroleh melalui jual beli dengan XXXXXX pada tahun 2013, dengan taksiran nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Adapun batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Alwi dan Kiki.
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Gang/jalan.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Yosef.
 - d. Sebelah selatan berbatasan dengan Hadi dan Jalan Negara.
- 4.4. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Alas dengan luas 300 m^2 , dengan taksiran nilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Tanah tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT peroleh dari proses jual beli dengan saudara XXXXXXXX pada tahun 2014 Kemudian tanah tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama XXXXXXXXXX

Halaman 4 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



(mantan istri) atau TERGUGAT, atas kesepakatan PENGGUGAT. Adapun batas-batas sebidang tanah pekarangan tersebut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Gang.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Sri Wahyuni.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Pak Yon.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan.

4.5 Sebuah mobil roda empat merk SUZUKI (pick Up) nomor Pol XXXXX warna hitam yang di peroleh oleh Penggugat dan Tergugat dari proses jual beli pada tahun 2014 dari di dealer SUZUKI Sumbawa;

4.6 Sebuah mobil roda empat merk SUZUKI ERTIGA Nomor Pol XXXXXXX warna silver penggugat dan tergugat dari proses jual beli pada tahun 2014 dari dealer SUZUKI Mataram;

4.7 Satu unit sepeda motor merk Honda (supra X 125) Nomor Pol XXXXXXX warna merah penggugat dan tergugat dari proses jual beli pada tahun 2006 dari Dealer Honda kecamatan Alas;

4.8 Satu unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 Nomor Pol XXXXXXX, warna hijau penggugat dan tergugat dari proses jual beli pada tahun 2009 dari dealer Yamaha Kecamatan Alas;

4.9 Satu unit sepeda motor HONDA PCX 150 Nomor Pol DR XXXXXX MP, warna putih penggugat dan tergugat dari proses jual beli pada tahun 2019 dari Dealer honda kota mataram;

4.10 Satu unit sepeda motor HONDA BEAT Nomor Pol XXXXXXX, warna hitam dop, Penggugat dan Tergugat dari proses jual beli pada tahun 2022 dari delaeer honda kota mataram;

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **objek sengketa**

5. Bahwa semua harta bersama yang terdapat pada point 4.1 sampai dengan 4.10 Saat ini sebagian berada dalam Penguasaan Penggugat dan sebagian dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa, oleh karena objek perkara pada point 4.1 sampai dengan poin 4.10 merupakan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam masa perkawinan,

Halaman 5 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang terdapat pada Pasal 97 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, PENGGUGAT sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku TERGUGAT berusaha ingin menguasai dan memiliki dan bahkan ingin mengalihkan objek perkara tersebut. Oleh karena itu PENGGUGAT mohon pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar berkenan meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) atas seluruh objek perkara tersebut;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa menyerahkan secara sukarela kepada yang berhak atas bagiannya dan jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela mohon untuk dilakukan eksekusi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara pada point 4 sub 4.1. sampai sub 4.10 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan;
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek point 4 sub 4.1. sampai sub 4.10, perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;
4. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

Halaman 6 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai harta bersama tersebut untuk memberikan bagian Penggugat tanpa ada ikatan apapun dalam keadaan aman dan kosong, dan apabila perlu dengan bantuan alat-alat negara (Polisi);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dengan didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya di depan sidang dan Tergugat dengan didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya juga datang menghadap dipersidangan;

Bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Hafidzul Aetam, S.HI., sebagai Mediator, disamping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar harta-harta yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dapat dibagi dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan tidak benar, kecuali mengakui hal-hal yang tegas dan terang kebenarannya sesuai fakta yang sebenarnya.
 - Sesungguhnya Gugatan Penggugat tertanggal 05 Maret 2024 adalah merupakan gugatan ulang/gugatan kedua, setelah gugatan semula/pertama yang diajukan tertanggal 08 Desember

Halaman 7 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 dengan No Perkara 1048/Pdt.G/2023/PA.Sub, baik pokok perkara, obyek perkara dan pihak Tergugat adalah sama dan telah dicabut setelah sidang mediasi dilaksanakan. Yang penting bagi Tergugat adalah sesuai petunjuk hukum yang ada “bahwa perkara yang telah diajukan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, maka perkara tersebut sudah tidak dapat diajukan kembali (Nebis en Idem) sehingga gugatan seperti itu patut untuk diabaikan”.

- Bahwa Penggugat keliru/salah yang telah menjadikan tanah-tanah pekarangan obyek perkara no. 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 sebagai harta bersama atau harta gono gini dikarenakan bahwa sebenarnya sesuai fakta yang ada sesungguhnya tanah-tanah pekarangan tersebut adalah merupakan hak milik ibu kandung saya bernama XXXXXXXXXX yang dibeli dengan uang hasil usaha dagangannya. Fakta/bukti yang memperkuat bahwa keseluruhan obyek-obyek perkara seperti No. 4.1, 4.2, 4.3 dan Obyek 4.4 seluruhnya telah bersertifikat atas nama saya XXXXXXXXXX (Tergugat). Alasan hukum hingga seluruh sertifikat atas obyek-obyek perkara atas nama saya, dikarenakan saya XXXXXXXXXX adalah merupakan anak tunggal dari Ibu dan bapak kandung saya, dari itu saya diberikan hak penuh untuk mengurus, dan beratas namakan dari seluruh harta-harta tidak bergerak miliknya.
- Demikian pula halnya Penggugat keliru yang telah meletakkan obyek-obyek perkara No. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 dan 4.10, barang-barang bergerak berupa 2 mobil, motor-motor secara keseluruhan beratas namakan Penggugat, hal itu terjadi semata-mata merupakan kelicikan dan kejahatan Penggugat, Bahwa pada saat membeli barang-barang bergerak tersebut secara diam-diam telah diangkat atas nama diri Penggugat sebagai pembeli. Dalam hal ini kesehariannya telah menjadi bahan percekcoakan dan bahan perkelahian di dalam rumah tangga kami saat kami masih berstatus suami istri. Dan merupakan

Halaman 8 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok alasan bagi Tergugat untuk bercerai dengan PENGUGAT.

- Adapun sisa utang/Pinjaman di Bank BRI sebesar Rp.321.610.562 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang disebut Penggugat sebagai sisa pinjaman bersama, dan disebut sebagai harta gono gini adalah keliru besar, karena sesungguhnya sisa utang pinjaman tersebut merupakan sisa pinjaman perusahaan/ usaha dagang kami dan beratas namakan saya Tergugat (XXXXXXXXXX), dan hubungan pinjam meminjam antara kami dengan pihak Bank BRI sudah rutin dilakukan sejak dulu, sementara Penggugat tidak ada hubungan dengan pinjaman bank tersebut.

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Abscur libel).

- Bahwa dari seluruh dalil-dalil Penggugat tidak ada satupun yang menyebutkan secara rinci dari mana asal mula, Penggugat dan saya Tergugat memperoleh modal awal, berupa sejumlah uang milik bersama (suami-istri) dan uang tersebut telah dijadikan sebagai modal untuk membel seluruh obyek-obyek perkara yang ada hingga dapat di jadikan sebagai harta gono gini.
- Penggugat tidak menyebut bahwa dirinya (Penggugat) dan juga saya Tergugat pada saat masih berumah tangga, mempunyai pekerjaan tetap yang menghasilkan gaji tetap berapa banyaknya.
- Penggugat juga tidak ada menyebutkan bahwa dalam pernikahan kami, dirinya telah atau pernah membayar sejumlah uang satu milyar, sepuluh milyar yang akan dijadikan modal kerja, hingga telah menimbulkan aset (harta gono gini) sejumlah ± Rp. 3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- Adapun fakta sebenarnya, bahwa pada saat perkawinan/pernikahan kami (Tergugat dan Penggugat) tidak ada uang satu rupiah-pun yang telah diberikan kepada pihak keluarga kami pengantin perempuan, seluruh biaya mulai dari

Halaman 9 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



biaya nikah, resepsi (resepsi besar-besaran) yang menghabiskan biaya/uang ratusan juta rupiah, seluruhnya di tanggung keluarga pihak pengantin perempuan (pihak kami Tergugat). Hal ini perlu di ungkap kiranya Majelis Hakim yang Mulia memperoleh gambaran bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu.

- Bahwa sejak awal pernikahan kami (Tergugat dan Penggugat) sampai pada saat perceraian kami terjadi, kami tidak pernah /kami tidak memiliki rumah tempat tinggal sendiri, tapi kami selamanya telah ikut numpang tinggal di rumah milik ibu kandung saya bernama XXXXXXXXXX. Hal itu terjadi dikarenakan kami Tergugat dan Penggugat, tidak mampu membeli rumah tempat tinggal sendiri.
- Demikian pula halnya dengan pekerjaan, bahwa selama kami Tergugat dan Penggugat menjalin rumah tangga sebagai suami istri, baik saya Tergugat ataupun Penggugat untuk menutupi biaya hidup kami sehari-hari juga biaya hidup anak-anak, kami ikut numpang membantu ibu kandung saya XXXXXXXXXX, untuk mengurus barang dagangannya. Artinya bahwa baik Tergugat ataupun Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang menghasilkan gaji.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Cacat/Kurang Para Pihak.

- Sesungguhnya bila Penggugat ingin menggugat obyek-obyek perkara yang ada dalam surat gugatannya, maka PENGGUGAT seharusnya menggugat juga ibu kandung saya XXXXXXXXXX, sebab dirinya adalah merupakan pemilik asli dan syah dari seluruh obyek perkara dan dirinya XXXXXXXXXX masih menguasai dan menempati obyek-obyek perkara yang ada, sampai saat sekarang ini.

4. Bahwa Gugatan Penggugat, tidak berdasar.

- Penggugat sesungguhnya tidak paham dalam menempatkan seseorang sebagai Tergugat, bahwa menurut petunjuk undang-undang, seseorang baru dapat/boleh dijadikan sebagai Tergugat

Halaman 10 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



apabila pihak orang tersebut diduga telah merugikan Penggugat. Dalam perkara ini Tergugat tidak pernah merasa telah/pernah merugikan Penggugat.

- Bahwa Penggugat secara nyata-nyata, telah salah dalam menggugat saya TERGUGAT KONVENSI sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Dikarenakan obyek-obyek perkara dalam perkara aquo bukan merupakan harta gono gini, akan tetapi seluruhnya merupakan harta-harta milik syah dari ibu kandung saya bernama XXXXXXXXXX.
- Bahwa seluruh harta-harta, yang ada sebagai obyek-obyek perkara dalam perkara aquo, adalah merupakan harta-harta hak milik ibu kandung saya XXXXXXXXXX, maka secara otomatis bukan merupakan harta gono- gini. Karena itu, tidak ada satupun diantaranya yang dapat untuk dibagi.
- Dikarenakan gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan, kabur, cacat hukum, tidak berdasar, salah orang yang digugat/gugatan salah sasaran dan salah obyek-obyek yang digugat, Tergugat menyatakan membantah untuk keseluruhannya, dan telah terbantahkan dengan sendirinya, oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat untuk diterima. Lain daripada itu, gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka perkara aquo, tidak dapat dilanjutkan, dan harus dihentikan pemeriksaannya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi adalah merupakan suatu yang saling berhubungan dan terkait serta tidak terpisahkan dengan pokok perkara, kiranya berkenan untuk diterima sebagai bagian dari pokok perkara yang ada.
2. Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dikarenakan tidak ada satu pun yang benar.

Halaman 11 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



3. Bahwa dengan Penggugat yang telah mengajukan Gugatan, maka sesungguhnya telah terbukti secara nyata niat serta itikad buruk Penggugat untuk merampas harta-harta hak milik ibu kandung saya Tergugat. Sungguh merupakan mata rantai tidak terputus dari perbuatan jahat Penggugat yang dilakukan selama kami masih berumah tangga, dengan tujuan semata-mata ingin menguasai seluruh harta ibu kandung saya.
4. Bahwa Tergugat perlu kiranya mengungkap seluruh niat buruk, perbuatan tidak baik yang dilakukan Penggugat selama kami (Tergugat) dan Penggugat sebagai Suami Istri dan tinggal serumah menumpang tinggal dirumah milik ibu kandung saya XXXXXXXXXX.
- Bahwa Penggugat secara licik dan dengan cara diam-diam memaksakan kehendak agar seluruh harta bergerak berupa mobil dan kendaraan roda dua dibeli atas nama dirinya, tanpa sepengetahuan Tergugat dan ibu kandung Tergugat.
 - Bahwa dengan cara sepihak, tanpa izin Tergugat dan Ibu Kandung Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagai pemilik syah dari tanah pekarangan, PENGUGAT telah membangun rumah burung dan kini rumah burung tersebut terlantar, kami merasa di rugikan dan merasa keberatan.
 - Penggugat diketahui telah mengurus izin usaha lain, yang sama persis dengan izin usaha (SIUP) milik usaha kami dengan tujuan ingin mengaburkan status hukum dari Perusahaan milik kami dan seolah-olah bahwa perusahaan adalah milik Penggugat. perbuatan Penggugat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum PASAL 263 KUHP Pidana dan kami sedang berkonsultasi dengan Pihak Kepolisian.
 - Diketahui Penggugat memiliki rekening Bank pribadi, sementara Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, kemudian Rekening Bank tersebut diisi dengan uang hasil dagang di Toko yang diambil secara diam-diam, tanpa seizin Tergugat dan Ibu Kandung Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagai pemilik syah usaha dagang kami, setelah perbuatan tersebut

Halaman 12 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



kedapatan Penggugat mengaku melakukan hal tersebut dengan tujuan ingin membantu keluarganya, sebab keluarganya tidak mampu.

- Penggugat telah merusak CCTV yang ada didalam Toko, untuk mempermudah melaksanakan niat buruknya, untuk mengambil barang-barang yang ada di Toko secara diam-diam.
- Penggugat juga diketahui telah merusak/menjeblor berankas dengan menggunakan kunci duplikat (Palsu) untuk mempermudah dirinya mengambil uang secara diam-diam/dicuri.
- Penggugat juga diketahui memiliki kunci duplikat (Kunci Palsu) dari semua pintu toko dan juga pintu rumah, hal tersebut dilakukan semata-mata didasari niat buruk Penggugat.
- Penggugat setiap hari bila menjaga toko, selalu duduk di depan meja kasir dan tidak mau mengurus dagangan ditempat lainnya, tujuannya gampang mengambil uang hasil dagang secara diam-diam.
- Bahwa Penggugat telah mengambil secara diam-diam/dicuri surat-surat berharga berupa kwitansi jual beli atas tanah pekarangan dan juga bahwa Penggugat dalam hal menguasai surat-surat tanah bukan atas kemauan dan persetujuan dari Tergugat, akan tetapi hal tersebut dilakukan semata-mata merupakan perbuatan melawan hukum.
- Penggugat juga telah menguasai satu unit mobil pick up dengan Nomor Polisi EA 8105 G (Obyek Perkara 4.5) dengan cara sepihak yakni merampas secara keras dan brutal dari tangan/dari penguasaan Tergugat.

Dari sederetan perbuatan tidak terpuji Penggugat tersebut diatas, pantas kiranya Tergugat menyebut bahwa sesungguhnya Penggugat bukanlah sosok Suami yang baik dan jujur akan tetapi merupakan sosok benalu perusak. Lebih dari itu perbuatan Penggugat sesungguhnya telah memperjelas bahwa seluruh harta obyek perkara sesungguhnya bukan harta gono gini.

Halaman 13 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat memandang perlu untuk mengungkapkan fakta lain, yakni bahwa sejak awal kami berumah tangga, Penggugat tidak pernah memberikan uang sepeser sekalipun untuk biaya hidup keluarga, apalagi untuk tambahan modal usaha, dikarenakan itu secara jujur diungkapkan bahwa seluruh obyek perkara dalam perkara ini murni merupakan milik Ibu Kandung saya (XXXXXXXXXX) yang dibeli dari hasil/ keuntungan hasil dagangnya yang telah dilakukan berpuluh-puluh tahun lamanya.
6. Demikian pula halnya bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap selama kami berumah tangga, adapun seluruh biaya hidup, biaya pendidikan anak-anak kami ditanggung seluruhnya oleh saya Tergugat dan Ibu Kandung Saya (XXXXXXXXXX).
7. Perlu kiranya Tergugat mengungkap secara rinci status hukum dan sumber sebenarnya dalam hal memperoleh harta-harta milik kami, seperti yang ditulis Penggugat dalam Surat Gugatannya sebagai harta gono gini yang harus dibagi dua:
 - 7.1. Penggugat mengaku bahwa Sebidang tanah pekarangan dan bangunan kos-kosan yang terletak di Desa Telaga Baru Kecamatan Alas Kabupaten SUMbawa, Luas 400 M². Objek tersebut pada tahun 2010 diperoleh melalui transaksi jual beli dengan saudara UST. BADAR. Bahwa pengakuan Penggugat yang seperti itu adalah sangat tidak benar, yang benar adalah bahwa tanah pekarangan obyek Perkara No. 4.1. diatas adalah merupakan tanah pekarangan milik Ibu Kandung Saya (XXXXXXXXXX) yang dibeli dari hasil usaha dagangnya dan beratas namakan saya XXXXXXXXXXXX (Tergugat). merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama saya Tergugat, dikarenakan itu dalil Penggugat tersebut adalah bohong semata, Tergugat menyatakan membantah dan menolak.
 - 7.2. Demikian pula halnya Penggugat mengakui Sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang terletak di Desa Dalam, Kecamatan Alas, dengan luas 310 M² sebagaimana yang

Halaman 14 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



terdapat dalam sertifikat hak milik dengan nomor 673, yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Nur Hayati adalah tidak benar, sesungguhnya tanah Pekarangan obyek Perkara No. 4.2 tersebut juga merupakan tanah pekarangan dan bangunan milik Ibu Kandung Saya (XXXXXX) yang dibeli dengan uang hasil dagangannya, dan sama sekali tidak ada hubungan dengan Penggugat, baik mengenai uangnya ataupun pihak yang membeli, pada faktanya sudah beratas namakan saya Tergugat dan bukan merupakan harta gono gini. Lebih dari itu bahwa tanah pekarangan No. 4.2 ini adalah merupakan tanah pekarangan tempat berdirinya bangunan rumah milik Ibu Saya (Nur Ain), yang sesungguhnya sudah ada/sudah dikuasai sejak Tahun 1980-an dikarenakan itu dalil/pengakuan Penggugat adalah bohong besar, Tergugat menyatakan membantah.

7.3. Juga Penggugat mengakui sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang terletak di Desa Luar Kecamatan Alas, Luas Kurang lebih 1000 M2 adalah yang dibeli dari hasil H. HASYIM HR. adalah juga tidak benar, sebenar-benarnya merupakan tanah pekarangan dan bangunan milik ibu Kandung Saya (XXXXXXXXXX) yang dibeli dengan uang hasil usaha dagangannya dan bukan merupakan harta gono gini, adapun pengakuan Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah pekarangan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat adalah pengakuan yang tidak benar dan bohong semata. Sesungguhnya Penggugat tidak pernah hadir pada saat membeli seluruh obyek perkara sebab tidak berkepentingan.

7.4. Kemudian sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Luar dengan Luas 300 M2, adalah merupakan tanah pekarangan milik ibu kandung saya yang dibeli dengan uang hasil usaha dagangannya kepada H. HASYIM HR. sudah beratas namakan saya Tergugat dan bukan/tidak dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam

Halaman 15 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



surat gugatannya, dalil Penggugat tersebut bohong semata dan tanah sawah obyek 4.4 bukan merupakan harta gono-gini akan tetapi merupakan hak milik kami dan tidak akan pernah dibagi, dalil Penggugat tersebut Tergugat menyatakan membantah.

- 7.5. Sebuah mobil Pick Up merk Suzuki Nopol XXXXXX adalah merupakan mobil milik Ibu Kandung Saya (XXXXXXXXXX), dan bukan merupakan hak milik Penggugat dan Tergugat serta bukan merupakan harta gono gini, Penggugat menguasai mobil tersebut, dilakukan secara sepihak tanpa hak dan melawan hukum. Dikarenakan mobil pick up adalah harta ibu kandung saya untuk itu harus di kembalikan kepada ibu kandung saya.
- 7.6. Sebuah mobil merk SUZUKI R3 No Polisi XXXXXXXXX, juga bukan mobil PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi adalah mobil milik Ibu Kandung Saya (XXXXXXXXXX), dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar, TERGUGAT membantah dan menolaknya.
- 7.7. 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 No Polisi XXXXX juga bukan milik PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta bukan merupakan harta gono gini sebab merupakan hak milik Ibu Kandung Saya (XXXXXXXXXX).
- 7.8. 1 (satu) Unit Motor Merk YAMAHA MIO No Polisi XXXXXX juga bukan merupakan harta gono gini tapi adalah milik ibu kandung saya, yang sengaja dibeli untuk dijadikan sebagai kendaraan Operasional untuk mengurus barang-barang dagangan di perusahaan kami, dalil PENGGUGAT tersebut TERGUGAT membantah.
- 7.9. 1 (satu) Unit Motor Merk HONDA PCX 150 Nomor Polisi XXXXXX juga bukan merupakan harta gono gini tapi adalah milik ibu kandung saya, yang sengaja dibeli untuk dijadikan sebagai kendaraan Operasional untuk mengurus barang-barang dagangan, sepeda motor PCX di kuasai secara

Halaman 16 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak oleh Penggugat dan harus di kembalikan kepada Tergugat.

8. Bahwa sisa hutang/ pinjaman di Bank BRI senilai Rp. 321.610.562 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sisa utang/ sisa pinjaman tersebut bukan merupakan sisa pinjaman antara Tergugat dan PENGGUGAT tapi adalah merupakan sisa pinjaman usaha milik Ibu Kandung Saya, dan atas nama peminjam adalah saya Tergugat (XXXXXXXXXX).

- 8.1. Bahwa yang disebut jumlah hutang bersama yang sebesar Rp. 321.610.562 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa sisa pinjaman tersebut merupakan sisa pinjaman rutin bagi usaha kami, maksudnya adalah bahwa kami XXXXXXXXXXXX bersama Ibu Kandung Saya (XXXXXXXXXX) selalu menggunakan / memakai jasa Bank untuk pinjam meminjam uang sebagai tambahan modal usaha kami, adapun pengakuan Penggugat yang mengatakan sisa pinjaman di Bank tersebut adalah merupakan harta gono gini adalah suatu kebohongan, kiranya Tergugat perlu menjelaskan bila Pihak Penggugat dan saya Tergugat dengan tanpa adanya dasar usaha yang memiliki ijin resmi sebagai dasar mengajukan permohonan kredit / tunjangan dalam jumlah ratusan juta rupiah tentu Pihak Perbankan tidak akan pernah untuk mengabulkan pinjaman tersebut. Sesuai alasan tersebut sekali lagi bahwa sisa pinjaman yang di sebut oleh Penggugat adalah sebenarnya bukan merupakan pinjaman Tergugat dan Penggugat tapi adalah Pinjaman Perusahaan kami dan beratas namakan saya Tergugat (XXXXXXXXXX).

9. Bahwa Ibu Kandung Saya (XXXXXXX) adalah merupakan salah satu dari keseluruhan keluarganya, mulai dari Bapaknya (Kakek Laki-Laki Saya), Ibu Kandung dari Ibu Saya (Nenek Perempuan

Halaman 17 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya) dan seluruh saudara-saudara dari Ibu Kandung Saya adalah merupakan para Pengusaha Pasar, dan hampir seluruh orang Se-Kecamatan Alas mengetahui secara pasti tentang hal Ibu Kandung Saya tersebut beserta keluarganya adalah merupakan para pedagang. Hingga tidaklah berandai-andai ketika saya Tergugat menyebut / mengakui bahwa seluruh obyek – obyek perkara merupakan milik dari Ibu Kandung Saya (XXXXXXXXXX) yang diperoleh dengan cara membelinya, dan uang /modal untuk membeli obyek-obyek perkara tersebut secara keseluruhan berasal dari hasil usaha Ibu Kandung Saya (XXXXXXXXXX).

10. Bahwa Ibu Kandung Saya (XXXXXXXXXX) sudah mulai berdagang sejak usianya masih muda (sebelum kawin) setidaknya Ibu Kandung Saya (XXXXXXXXXX) sudah mulai berdagang sejak Tahun 1980-an dan sampai dengan hari ini.
11. Demikian pula halnya saya XXXXXXXXXX (Tergugat) sudah belajar dan diajar serta dibimbing oleh Ibu Kandung Saya sejak usia saya masih dini / masih sangat muda jauh sebelum saya menikah, dan berusaha berdagang sudah menjadi pekerjaan rutin saya Tergugat, dikarenakan itu sejak kawin saya diajak oleh Ibu Saya untuk berjualan / berdagang, dan Ibu Saya telah mengajari pula untuk berdisiplin dalam mengatur dan menggunakan keuangan perusahaan.
12. Selanjutnya dikarenakan saya Tergugat adalah anak tunggal / anak semata wayang diberikan kepercayaan untuk mengurus, mengendalikan perusahaan miliknya termasuk saya diberikan hak untuk beratas nama dalam pembelian harta-harta tidak bergerak termasuk tanah-tanah pekarangan obyek perkara dalam perkara Aguo, termasuk yang menyandang nama dalam surat izin usaha adalah nama saya Sri Yunita Hartini (Tergugat) walaupun secara hukum seluruh harta-harta dan juga perusahaan bukanlah milik saya pribadi.
13. Bahwa bila jujur mengakui sesuai logika dan dapat diterima oleh rasio akal sehat, sesungguhnya tidaklah mudah bagi Penggugat

Halaman 18 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



untuk meletakkan objek perkara yang disebut sebagai harta gono gini dan harus dibagi dua sesuai dalam surat gugatannya, alasannya adalah bahwa setelah dihitung nilai keseluruhan dari seluruh Obyek Perkara yang ada, bernilai lebih kurang Rp.3.500.000.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Mengulas hal ini alasannya adalah bila seseorang memiliki nilai investasi seperti tersebut diatas maka seharusnya pihak orang tersebut, atau dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat harus memiliki/ mempunyai modal dasar (Sebagai modal usaha) sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) sementara di sisi lain Penggugat dan Tergugat sejak mulai menikah sampai perceraian kami, kami tidak memiliki rumah tempat tinggal masih menumpang di rumah orang tua Tergugat. Oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat untuk dikesampingkan, ditolak, dan atau setidaknya tidak dapat untuk diterima, Tergugat menyatakan untuk membantah.

14. Kiranya sangat perlu di pertegas bahwa penggugat tidak pernah ikut serta dalam membeli seluruh obyek perkara sebab tidak berkepentingan. Pengakuan Penggugat bahwa diri Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah membeli obyek perkara adalah bohong besar, Tergugat menyatakan membantah.
15. Dikarenakan itu pula bahwa seluruh obyek-obyek perkara dalam surat gugatan Penggugat adalah merupakan harta hak milik Ibu Kandung Tergugat (XXXXXXXXXX) dan berkemungkinan dikemudian hari akan menjadi hak milik saya Tergugat dan anak-anak saya Tergugat ketika Ibu Kandung Saya dimaksud telah melimpahkan secara resmi dan secara hukum seluruh harta-hartanya tersebut menjadi milik saya pribadi, secara hukum akan disebut sebagai harta bawaan.
16. Penting kiranya diperjelas terhadap perbuatan Penggugat yang telah mengambil secara diam-diam tanpa izin dari Tergugat dan Ibu Kandung Tergugat/ dicuri atau di gelapkan, surat-surat berupa kwitansi jual beli atas tanah-tanah pekarangan, dan juga Tergugat

Halaman 19 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



dan Ibu Kandung Tergugat (XXXXXXXXXX) sedang berkonsultasi dengan Pihak Kepolisian (dalam hal ini Kepolisian Resort Sumbawa) untuk mengadakan Penggugat secara pidana.

17. Kemudian dari itu Tergugat dan Ibu Kandung Tergugat (XXXXXXXXXX) akan mengadakan pihak Penggugat yang telah mengambil, menguasai Mobil Pick Up, obyek perkara No. 1 secara sepihak, dengan kekerasan, kepada Pihak Kepolisian secara Pidana dalam hal perampasan hak, juga menurut pihak yang dipercaya bahwa Penggugat telah menjual mobil pick up tersebut.
18. Adapun inti dari surat jawaban Tergugat ini, secara terang-terangan menyatakan bahwa seluruh obyek-obyek perkara dalam surat Gugatan Penggugat adalah merupakan hak milik dari Ibu Kandung Saya bernama XXXXXXXXXXXX. Dan secara tegas pula Tergugat menyatakan bahwa seluruh obyek perkara tersebut bukan merupakan harta gono gini dan tidak ada satupun yang akan dibagi.
19. Dari sederetan alasan-alasan Tergugat dalam surat Eksepsi dan jawabannya, kiranya patut untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia sekiranya dapat memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum bahwa seluruh obyek – obyek perkara adalah merupakan hak milik Ibu Kandung Saya (XXXXXXXXXX).
4. Menyatakan hukum bahwa seluruh obyek-obyek perkara bukan harta gono gini.
5. Menyatakan hukum dikarenakan obyek-obyek perkara bukan merupakan harta gono gini maka tidak dapat untuk dibagi dua.
6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan atas sebagian dari obyek perkara oleh Penggugat adalah merupakan penguasaan secara paksa dan melawan hukum.

Halaman 20 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Penggugat untuk mengembalikan seluruh obyek-obyek perkara yang dikuasainya kepada Tergugat.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya mohon perkara ini dapat diputus dengan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dari seluruh dalil Tergugat dalam jawaban gugatan mengenai keberatan/eksepsi pihak Tergugat, pada prinsipnya kami selaku pihak Penggugat tetap pada pokok gugatan kami yang merupakan satu kesatuan dari pokok surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa mengenai tanggapan Tergugat terhadap gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), adalah suatu rangkaian peristiwa yang sangat tidak beralasan hukum dan tidak benar gugatan Penggugat banyak mengandung kelemahan dan kesalahan sehingga alasan Tergugat menyatakan gugatan tidak jelas dan kabur tidak dapat dibenarkan, yang dalam hal ini Penggugat tidak harus menguraikan tanggapannya karena sudah menjadi bagian dalam pokok perkara;
3. Bahwa begitu pula terhadap tanggapan Tergugat mengenai dasar hukum yang telah menjadi bagian eksepsi (keberatan Tergugat), yang secara tegas Tergugat sampaikan hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat adalah benar adanya dan bahkan menguatkan dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya apa yang dinyatakan dalam surat gugatan adalah bagian dari kepemilikan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa tanggapan mengenai keberatan Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak, dalam hal ini Penggugat tidak perlu menguraikan kembali apa yang menjadi pokok persoalan eksepsi apalagi dalam jawaban gugatan Tergugat semakin menguraikan tanggapan yang mengada-ada dan sangat tidak relevan, yang

Halaman 21 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana persoalan yang menjadi pokok perkara ini adalah perkara penyelesaian harta bersama atau gono gini bukan penyelesaian hukum perdata sengketa milik, sehingga cukup alasan dalam perkara aquo hanya melibatkan dua orang pihak, dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pada dasarnya apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan adalah suatu pelanggaran norma dalam hukum acara perdata, yang seharusnya kedudukan Tergugat tidak boleh memiliki kedudukan berlainan atas kepentingannya, apalagi harus menyamai kedudukan dengan pihak ketiga dalam hal ini orangtua Tergugat, yang senyatanya memiliki peran dan kedudukan hukum berbeda, sehingga hal yang dimaksud dapat berakibat pada jawaban gugatan Tergugat semakin tidak beralasan hukum;
6. Bahwa selain dan selebihnya akan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, kami pihak Penggugat menyatakan tetap pada point gugatan yang juga berkaitan dengan uraian dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dari jawaban Tergugat terhadap seluruh gugatan Penggugat secara keseluruhannya Penggugat menyatakan jawaban gugatan Tergugat sangat tidak patut dan keliru dan oleh karenanya hal tersebut, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan secara tegas menolak jawaban Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam replik atas jawaban gugatan diatas, mohon dianggap pula sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang terdapat dalam pokok perkara;
3. Terhadap point jawaban gugatan Tergugat yang menyatakan tentang subtansi permasalahan yang terkandung didalam formulasi jawaban gugatan adalah sehubungan dengan adanya obyek sengketa, yang mana apa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah merupakan tentang kepemilikan harta bersama bukan atas apa yang diuraikan Tergugat, dan pada intinya Penggugat tidak

Halaman 22 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



menemukan dalil-dalil yang menyebutkan akan kepemilikan sebenarnya dari obyek sengketa, padahal seharusnya apa yang didalilkan tersebut nantinya harus dapat dibuktikan dalam persidangan, bahkan tidak diuraikan secara sistematis dalam jawaban gugatan Tergugat, sehingga kaitan keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini orangtua Tergugat tidak dapat dipastikan kebenarannya;

4. Bahwa alasan - alasan Tergugat dalam dalil jawaban gugatan, juga merupakan suatu dalil yang tidak beralasan hukum, karena seperti halnya yang telah kami uraikan sebelumnya, apapun hubungan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, adanya keterlibatan pihak ketiga dalam perkara aquo sangatlah berbeda dengan apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat, yang dalam jawaban gugatan tersebut, Tergugat masih mempertanyakan alasan apa dan kenapa (?) sampai menjadi sengketa harta bersama. Yang seharusnya Tergugat sudah pasti mengetahuinya dimana adanya obyek sengketa tersebut adalah merupakan apa yang didapatkan Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
5. Bahwa kemudian apa yang didalilkan Tergugat terhadap obyek sengketa yang menjadi kredit Peminjaman Bank, adalah merupakan rangkaian peristiwa yang sengaja dimunculkan oleh Tergugat, padahal apa yang menjadi point gugatan Penggugat sudah sangat jelas tentang obyek mana saja yang menjadi obyek sengketa;
6. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat, karena pihak Penggugat seyogyanya akan membuktikannya nanti dalam persidangan;
7. Bahwa atas apa yang sudah terurai diatas, Penggugat tetap pada pokok gugatan Penggugat dan meminta kepada Majelis Hakim yang menerima dan mengadili perkara aquo untuk menolak jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik sekaligus mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dari seluruh tanggapan Penggugat dalam replik mengenai keberatan/eksepsi pihak Tergugat, pada prinsipnya saya selaku pihak Tergugat tetap pada pokok keberatan saya yang merupakan satu kesatuan dari pokok jawaban gugatan Tergugat;
2. Bahwa oleh karena duplik adalah bagian untuk menanggapi replik Penggugat, maka pada prinsipnya apa yang menjadi pokok keberatan saya dalam perkara ini sudah tersebut dalam jawaban gugatan, sehingga saya tidak perlu untuk menanggapi kembali;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dari tanggapan (replik) Penggugat terhadap seluruh jawaban Tergugat secara keseluruhannya Tergugat menyatakan replik Penggugat sangat tidak patut dan keliru dan oleh karenanya hal tersebut Tergugat tetap pada dalil -dalil jawaban gugatan dan secara tegas menolak tanggapan Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam duplik atas replik diatas, mohon dianggap pula sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil -dalil yang terdapat dalam pokok perkara;
3. Bahwa atas apa yang sudah terurai diatas, Tergugat tetap pada pokok jawaban gugatan Tergugat dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Duplik tersebut diatas secara tegas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan reconvensi ini;
2. Bahwa adanya gugatan reconvensi ini, pada dasarnya Tergugat ingin sampaikan didalam jawaban gugatan Tergugat sebelumnya.

Halaman 24 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Oleh karena itu mohon kepada yang mulia majelis hakim agar duplik ini dapat menjadi bagian dari jawaban gugatan Tergugat;

3. Bahwa saya dalam perkara ini berada pada posisi Tergugat, sehingga dengan adanya gugatan rekonvensi ini, maka saya mohon juga dijadikan sebagai Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat menuntut hak-hak dan nafkah sebagai berikut:

4.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat meminta nafkah terhutang (*Madhiyah*) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan sekarang sudah berjalan 228 bulan sejak masih hidup bersuami istri sampai putusnya perkawinan (perceraian) sehingga nafkah terhutang yang harus diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 228 bulan = Rp. 684.000.000,- (Enam ratus delapan puluh empat juta rupiah);

4.2. Hadhanah tiga orang anak, masing masing bernama:

- a. ANAK yang berumur 17 tahun;
- b. ANAK yang berumur 12 tahun;
- c. ANAK yang berumur 7 tahun

Yang tentunya sangat bergantung pada bantuan serta pertolongan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat selaku ibu kandungnya dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak anak tersebut.

4.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut selain menjadi pengusaha dan berpenghasilan cukup melalui kegiatan lainnya seperti berdagang, dan/atau sejenisnya, sehingga layak jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat biaya alimentasi untuk:

Halaman 25 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK yang berumur 17 tahun minimal sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dalam setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan sandang dan papan serta kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut menikah atau memiliki pekerjaan yang tetap;
 - b. ANAK yang berumur 12 tahun minimal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan sandang dan papan serta kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut menikah atau memiliki pekerjaan yang tetap;
 - c. ANAK yang berumur 7 tahun minimal sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan sandang dan papan serta kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut menikah atau memiliki pekerjaan yang tetap;
5. Bahwa selain nafkah tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi juga meminta untuk ditetapkan juga sebagai obyek harta bersama diantaranya sebagai berikut:
- 5.1. Sebuah rumah tipe 36 yang terletak di BTN XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat. Adapun batas- batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Pak Andre.
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan BTN.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan BTN.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Kosong.
 - 5.2. Utang bank di BRI unit Alas sebesar Rp. 327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
 - 5.3. Kredit BTN sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)

Halaman 26 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Kredit Emas 50 gram sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 5.5. Uang setoran haji sebesar Rp.76.500.000, (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- 5.6. Uang pinjaman di Pak Ruslan Said sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- 5.7. Biaya masuk sekolah anak ANAK yang berumur 12 tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa**.

6. Bahwa obyek yang terdapat pada poin 5.1 saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat;
7. Bahwa oleh karena obyek tersebut juga didapatkan atau diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan, maka mohon untuk dibagi 2 masing masing 1/2 untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara untuk menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai obyek sengketa agar dapat menyerahkan secara sukarela kepada pihak yang berhak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Membebakan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 27 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nafkah terhutang (madhiyah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat tiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan sekarang sudah berjalan 228 bulan sejak masih hidup bersuami istri sampai putusya perkawinan (perceraian) sehingga nafkah terutang yang harus diberikan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 228 bulan =Rp.684.000.000,- (Enam ratus delapan puluh empat juta rupiah).
3. Menetapkan hadhanah tiga orang anak masing masing bernama:
 - a. ANAK yang berumur 17 tahun
 - b. ANAK yang berumur 12 tahun
 - c. ANAK yang berumur 7 tahunBerada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat selaku ibu kandungnya.
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat biaya alimentasi anak untuk:
 - a. ANAK yang berumur 17 tahun minimal sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dalam setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan sandang dan papan serta kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut menikah atau memiliki pekerjaan yang tetap;
 - b. ANAK yang berumur 12 tahun minimal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan sandang dan papan serta kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut menikah atau memiliki pekerjaan yang tetap;
 - c. ANAK yang berumur 7 tahun minimal sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan sandang dan papan serta kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut menikah atau memiliki pekerjaan yang tetap;

Halaman 28 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan obyek sengketa pada point 5.1 sampai dengan 5.7 adalah obyek harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan membagi 2 obyek sengketa pada poin 5.1 sampai dengan 5.7 masing masing 1/2 untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan secara suka rela kepada yang berhak;

Bahwa atas Gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam replik sebelumnya (integral) dengan dalil-dalil didalam pokok perkara maupun dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil pada poin 5 gugatan Penggugat Rekonvensi, yang mana dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena selama ini Tergugat Rekonvensi tidak merasa memiliki atau menguasai seluruh objek tersebut, kecuali poin 5.1 yang merupakan harta bersama yang didapatkan bersama oleh Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat pada poin 1-4 karena hal tersebut benar adanya, namun untuk membayar seluruh nafkah nafkah tersebut Tergugat rekonvensi harus memiliki penghasilan yang cukup di mana alasan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi mengajukan perkara ini adalah untuk meminta hak sebagian dari Penggugat Konvensi agar nantinya dapat dijadikan sebagai modal kerja atau usaha.

Halaman 29 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan dalil pada poin 5.2 sampai dengan 5.7 gugatan Penggugat Rekonvensi di mana dalil tersebut adalah suatu rangkaian peristiwa yang tidak beralasan hukum.
6. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima. (*Niet onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar melalui majelis hakim yang mulia agar memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi.

DALAM POKOK PERKARA/ KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan seluruh objek perkara pada poin 4 sub 4.1 sampai sub 4.10 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan.
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek poin 4 sub 4.1 sampai sub 4.10 perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami istri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan.
4. Menyatakan Sita harta bersama (*marital beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga.
5. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai harta bersama tersebut untuk memberikan bagian Penggugat tanpa ada ikatan apapun dalam keadaan aman dan kosong dan apabila perlu dengan bantuan alat alat negara (polisi).

Halaman 30 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dalam rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan replik yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan ini.

Bahwa terhadap Replik dalam rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan ini.

Bahwa Majelis hakim telah menjatuhkan putusan Sela tertanggal 02 Juli 2024 terkait permohonan Sita yang diajukan Penggugat dalam surat Gugatannya yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan telah diletakkan sita pada tanggal 19 Juli 2024.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi akta cerai Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nasek) dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor obyek pajak XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX (obyek 4.1) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

Halaman 31 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX atas nama XXXXXXXXXX (obyek 4.2) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya diagunkan di Bank sebagai jaminan hutang sebelum perceraian (bukti P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX atas nama Fauziah HS (obyek 4.3) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi kwitansi pembayaran tanggal 05 Februari 2013 (obyek 4.3) yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi kwitansi pembayaran tanggal 14 September 2013 (Obyek 4.3) yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6.);
7. Fotokopi kwitansi pembayaran tanggal 23 Agustus 2014 (obyek 4.4) yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Surat Keterangan Nomor 998SPPS202405000044 tanggal 28 Mei 2024 dilampiri Fotokopi BPKB Nomor XXXXXXXX 17 Oktober 2023 (obyek Suzuki pick up) XXXXXXXX, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

Halaman 32 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi STNK Nopol XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX (Suzuki Ertiga), yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9)
10. Fotokopi BPKB Nomor K- 06791533 tanggal 14 Mei 2015 Nopol DR 1084 DE dan STNK Nopol XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, (Suzuki Minibus/obyek 4.6) yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi BPKB Nomor D- 8206902 tanggal 30 Mei 2006 Nopol 4860 G atas nama XXXXXXXXXX (Honda Supra X/ obyek 4.7) yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi STNK Nopol XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX (Yamaha Mio/obyek 4.8), yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12)
13. Fotokopi BPKB Nomor P-08619930 tanggal 18 November 2019 dengan Nopol XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, (Honda PCX/obyek 4.9) yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.13);
14. Fotokopi BPKB Nomor R-00211077 tanggal 02 November 2022 Nopol DR 3358 MY atas nama XXXXXXXXXX (Honda Beat/ obyek 4.10), yang telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.14);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXX, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, namun kini keduanya telah bercerai;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta benda yang berupa tanah pekarangan yang berdiri diatasnya kos- kosan sekira 5 kamar di Dusun Telaga Baru, Desa Dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Abuamin setelah Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi lupa harganya dan lupa tahun pembeliannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembelian obyek tersebut dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, luas tanah tersebut sekira 4 are dan sekarang sudah ada bangunan rumah kos-kosan;
- Bahwa, saat membeli tanah tersebut awalnya adalah tanah kapling, dan saksi pernah hadir saat awal Penggugat dan Tergugat membangun kos kosan tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pembelian tanah tersebut dari hasil usahanya bersama Tergugat dan telah bersertifikat;
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi berbatasan dengan: sebelah barat tanah Samsudin, sebelah selatan H Marsaking, sebelah timur berbatasan dengan tanah H Badaruddin, sebelah utara berbatasan dengan H Badaruddin;
- Bahwa obyek tersebut sudah dipagar tembok keliling;
- Bahwa obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat (mantan istri Penggugat).
- Bahwa dahulu kos tersebut ada yang menyewa namun sekarang yang terisi hanya 2 kamar saja;

Halaman 34 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang pembangunan obyek kos-kosan tersebut;
- Bahwa dahulu saat awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah H Badrin dan mempunyai usaha bersama namun Saksi tidak mengetahui tentang modal usahanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah obyek yang terletak di Desa Dalam yang ada bangunan tokonya (obyek Nomor 4.2), yang dibeli dari H Badrin setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Transaksi jual belinya;
- Bahwa tanah tersebut kini sudah ada toko di atasnya untuk jual makanan ringan (snek);
- Bahwa obyek tersebut kini dikuasai oleh Tergugat dan Saksi tidak mengetahui dokumen dan luas tanah tersebut;
- Bahwa objek tersebut sebelah timur berbatasan dengan Pak Darmo, sebelah barat saksi lupa, sebelah utara Saksi lupa, Sebelah selatan ada jalan dan pasar;
- Bahwa objek tanah tersebut terletak di pasar dan saksi tidak mengetahui modal dari pembelian tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat juga memiliki tanah yang di atasnya ada bangunan walet dan musholla (obyek nomor 4.3), namun saksi tidak mengetahui luasnya secara pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh orangtua Tergugat, setahu saksi bangunannya dulu dibangun oleh Tatang/Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dokumen tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek tanah lain milik Penggugat dan Tergugat;

Halaman 35 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga mempunyai mobil pikcup warna hitam namun saksi tidak mengetahui identitas dokumen kendaraan tersebut;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai mobil penumpang warna silver namun saksi tidak mengetahui merk dan dokumennya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai sepeda motor N MAX warna putih dan sepeda motor honda SUPRA X namun saksi tidak mengetahui dokumen objek tersebut;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan keberatannya terhadap kesaksian saksi I Penggugat karena masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagai paman;

2. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga/teman Penggugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, namun kini keduanya telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul biaya perolehan objek sengketa tersebut;

3. **SAKSI**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, akan tetapi saat ini telah bercerai;

Halaman 36 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat punya harta bersama (objek 1) adalah berupa sebidang tanah pekarangan dan berdiri di atasnya bangunan kos kosan, kemudian ada juga (objek Nomor 2) Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah beserta bangunan toko, dan ada Sebidang tanah pekarangan (objek Nomor 3) yang berdiri di atasnya bangunan walet;
- Bahwa objek yang pertama adalah sebidang tanah pekarangan dan berdiri di atasnya bangunan kos kosan terletak di Dusun Telaga Baru, Desa Dalam;
- Bahwa, luas tanahnya sekitar 4 (empat) are dan ada bangunan kos kosan sebanyak sekira 8 (delapan) kamar;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari H. Badarudin tahun 2010 dengan harga 20 juta seluas 4 are, selanjutnya setahun kemudian Penggugat membangun kos- kosan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembelian objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah dan bangunan kos-kosan tersebut;
- Bahwa, Penggugat pernah melakukan pinjaman di Bank Danamon dan saksi membantu memproses pencairan dananya, menurut penjelasan Penggugat untuk membangun kos kosan dilokasi tersebut
- Bahwa adapun batas-batas obyek tersebut adalah: sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Ham, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Arif, sebelah Barat dan Timur Saksi Lupa;
- Bahwa yang menguasai tanah dan bangunan kos-kosan adalah Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui obyek kedua yang berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah beserta bangunan toko yang terletak di Desa Dalam Kecamatan Alas karena obyek tersebut dahulu dijadikan jaminan pinjaman di Bank Danamon;
- Bahwa obyek tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 dari Nurhayati dan langsung balik nama atas nama

Halaman 37 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman pada Bank Danamon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah yang terletak di Desa Dalam tersebut pada Nurhayati;

- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli tanah tersebut dilakukan didepan notaris;
- Bahwa batas-batas obyek tersebut sebelah timur berbatasan dengan Pak Darmo, sebelah utara berbatasan dengan jalan, Sebelah selatan berbatasan dengan Pak Ham, Sebelah Baratnya Saksi lupa;
- Bahwa saksi juga mengetahui objek sengketa yang ketiga yakni sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Luar Kecamatan Alas yang berdiri di atasnya bangunan walet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dokumennya atas nama siapa;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mengajukan penambahan pinjaman dana (top up) pada Bank Danamon yang menurut cerita Penggugat untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Luar;
- Bahwa adapun batas-batas obyek tersebut adalah: sebelah selatan berbatasan dengan jalan, Sebelah timur berbatasan dengan Yosef, Sebelah utara berbatasan dengan gang, Sebelah barat berbatasan dengan Alwi;
- Bahwa luas obyek tersebut sekitar 10 (sepuluh) Are;
- Bahwa saksi mengetahui saat pembangunan rumah walet tersebut karena Penggugat yang membeli bahan dan mencari tukang untuk pembangunan bangunan wallet itu;
- Bahwa, tanah tersebut kini dikuasai oleh ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek harta milik Penggugat yang lainnya;

Halaman 38 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam pokok perkara serta gugat baliknya (rekonvensinya) telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah bertanggal 30 April 2008, yang di tandatangani XXXXXXXXXX dan Badaruddin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah bertanggal 27 Oktober 2003, yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXX, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli bertanggal 23 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh XXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli bertanggal 23 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Printout Rekening Koran, tertanggal 21-07-2024, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Printout Rekening Koran, tertanggal 21-07-2024 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi satu bundel bukti Penyetoran di PT Pegadaian, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri

Halaman 39 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya (bukti T.7);

8. Fotokopi satu bundel Buku rekening Tabungan Haji, dengan Nomor Rekening 7115552354 atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 7115551935 Atas nama XXXXXXXXXX bertanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Sumbawa dan Nomor 0967377229 atas nama Aulia Firlana Hosyatillah yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah KCP Sumbawa, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi Kuitansi bertanggal 05 April 2020, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.9);
10. Fotokopi Kuitansi Daftar Ulang Santri bertanggal 02 Februari 2023 dan dokumen lain, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.4033/KC-IX/ADK/08/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT BRI Cabang Sumbawa Besar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.11);

Bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa,;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena, saksi sebagai Teman Tergugat;

Halaman 40 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat sebelumnya adalah suami isteri sah, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat punya harta benda;
- Bahwa yang saksi ketahui harta benda Tergugat dan Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri diatasnya bangunan rumah dan mushola;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek tersebut yang terletak di Dusun Stowe Brang, Desa Luar, Kecamatan Alas dengan luas tanahnya sekira 7 are (700 M2);
- Bahwa asal usul perolehan tanah pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan rumah dan mushola tersebut, dibeli oleh ibu kandung Tergugat bernama XXXXXXXXXX pada tahun 2013 dari Fauziah namun Saksi lupa berapa harga penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa transaksi jual beli tersebut pada tahun 2013 dilakukan di Kantor Desa Luar untuk diuruskan surat jual belinya karena saksi pernah hadir di kantor Desa Luar secara kebetulan;
- Bahwa batas-batas obyek tersebut Sebelah selatan berbatasan dengan jalan; Sebelah timur berbatasan dengan Yosef; Sebelah utara berbatasan dengan Gang dan Sebelah barat berbatasan dengan Alwi;
- Bahwa sebelum dijual kepada XXXXXXXXXX, objek tersebut milik 1 orang saja yaitu Fauziah;
- Bahwa saksi juga mengenal XXXXXXXXXX (Ibu kandung Tergugat) yang bekerja sebagai pedagang sembako di pasar sejak lama;
- Bahwa yang menguasai obyek tersebut sekarang adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang bekerja membangun rumah itu diatas tanah tersebut adalah Paman Tergugat yang bernama Pan;

Halaman 41 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana pembangunan rumah walet tersebut;
 - Bahwa Saksi mengaku tidak pernah melihat kwitansi pembelian/ jual beli objek tersebut;
2. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat karena saksi sebagai Teman Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sebelumnya adalah suami isteri sah, akan tetapi kini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat yang saksi ketahui ada harta yang berupa tanah yang diatasnya ada bangunan pondasi dan musholla;
 - Bahwa objek tanah itu bukan dibeli oleh Tergugat dan Penggugat, tetapi dibeli XXXXXXXXXXXX (ibu kandung Tergugat);
 - Bahwa saksi mengetahui saat XXXXXXXXXXXX membuat surat perjanjian di kantor Desa Luar namun saksi tidak mengetahui transaksi akadnya;
 - Bahwa harta yang dibeli tersebut berupa tanah di Jalan Lintas Alas Tano, tepatnya di Dusun Stowe Brang, Desa Luar sekarang sudah jadi RT 03, RW.10, berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan pondasi, mushola dan wallet;
 - Bahwa luas tanah pekarangan yang dibeli tersebut lebih kurang 300 M2;
 - Bahwa ibu XXXXXXXXXXXX membeli tanah tersebut tahun 2013 dari pak Gede Sudarta, selanjutnya ibu XXXXXXXXXXXX pergi ke Kantor Desa Luar untuk mengurus surat jual beli tanah tersebut namun saksi lupa harganya;
 - Bahwa Saksi tahu peristiwanya karena saksi bekerja sebagai Aparat Desa Luar;

Halaman 42 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



- Saksi mengetahui proses pembuatan dokumen jual belinya serta tanda tangan bersama Pak Arjun Junaidi dalam surat perjanjian ikatan jual beli tanah yang dilakukan di Kantor Desa Luar;
 - Bahwa batas-batasnya sebagai berikut: Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya negara, Sebelah timur berbatasan dengan pondasi milik pak Abdulhadi, Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Fauziah, Sebelah barat berbatasan dengan bangunan JNT milik pak Rozali;
 - Bahwa saat proses jual beli tersebut dilakukan, tanah tersebut dokumennya atas nama Fauziah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi pembelian tanah itu;
 - Bahwa saat jual beli tanah tidak ada bangunan di atasnya namun sekarang sudah ada pondasi bangunannya.
3. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai paman Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sebelumnya adalah suami isteri sah, akan tetapi kini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui ada obyek sengketa yang terletak di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXX dengan luas 400 M2 yang ada bangunan kosnya;
 - Bahwa obyek tersebut dibeli XXXXXXXXXXXX dari H Badarudin pada tahun 2008 dengan harga Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) karena waktu transaksi, saksi ada di tempat tersebut;
 - Bahwa mengetahui ada surat yang ditandatangani oleh H Badar, namun saat membayar saksi tidak tahu karena bayarnya sebelum buat perjanjian;
 - Bahwa saat tanda tangan dokumen jual beli saksi ikut, waktunya sekira tahun 2008;

Halaman 43 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di beli obyek tersebut adalah tanah kosong dan dalam waktu yang tidak terlalu lama baru di bangun kos oleh Tergugat dan Ibu Tergugat;
- Bahwa saksi turut membantu pembangunan kos tersebut untuk angkut batu pondasi. Tergugat dan Ibunya yang memberikan upahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen kepemilikan dari obyek tersebut;
- Bahwa saat ini obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Ibunya (XXXXXXXXXX) dan tidak ada orang lain yang mengakui menjadi pemilik obyek tersebut;
- Bahwa batas-batasnya sebagai berikut: Sebelah selatan berbatasan dengan Ham, Sebelah Timur Tanah Kosong, Sebelah utara Saksi Lupa, Sebelah barat berbatasan dengan Samsul;
- Bahwa sumber biaya untuk pembelian tanah dan pembangunan kos itu adalah dari Ibunya Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa Tergugat dan Penggugat pernah meminjam uang di bank namun saksi pernah mendengarnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui obyek sengketa (4.3) yang terletak di Desa Luar yang di beli sekitar tahun 2013 yang dibeli oleh XXXXXXXXXXXX dari Fauziah, seharga 60 juta;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara Fauziah dengan XXXXXXXXXXXX, namun yang bayar adalah Tergugat, sedangkan sertifikatnya atas nama Fauziah seluas 700 M2 (tujuh are);
- Bahwa saat dibeli obyek tersebut masih tanah saja tidak ada bangunan, saat ini digabung dengan tanah yang berukuran 300 M2 are sehingga seluruhnya menjadi 1000 M2;
- Bahwa yang pertama dibeli adalah 3 are (300 M2) di beli dari Pak Gede lalu yang 7 are (700 M2) di beli dari Fauziah dalam waktu tidak lama,

Halaman 44 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas- batasnya di sebelah utara gang, sebelah selatan Jalan Negara, sebelah timur dengan Hadi dan Yosef, sebelah barat Alwi;
 - Bahwa sumber dana untuk membeli objek 3 Are dan 7 Are tersebut berasal dari Ibunya Tergugat sehingga semua transaksi ibu Tergugat di atas namakan Tergugat sebagai anak tunggal;
 - Bahwa obyek seluas 300 M2 yang menjual adalah Pak Gede kepada XXXXXXXXXX ditahun 2013 dengan harga sekira Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah ada surat penjanjiannya namun yang membayar di dalam kwitansi namanya Tergugat;
4. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat dan Pengugat karena saksi bekerja di Toko Ibu Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Pengugat sebelumnya adalah suami isteri sah, akan tetapi kini Pengugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat berhutang di BRI Alas dan jumlah pinjamannya, namun pembayarannya sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi yang bantu menyettor pembayarannya ke bank atas perintah Sri Yunita;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penggunaan uang pinjaman tersebut;
 - Bahwa pinjaman tersebut sebelum Pengugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa sebelum bercerai Pengugat dan Tergugat sama-sama bekerja menjaga Toko milik XXXXXXXXXX;
 - Bahwa toko tersebut omsetnya sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari;
 - Selama bekerja di toko itu sejak tahun 2013 saksi tidak pernah melihat nafkah yang diberikan Pengugat kepada Tergugat;

Halaman 45 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat punya rumah BTN, saksi juga pernah ke rumah BTN milik Penggugat di Bale Agung Lombok, namun saksi lupa lokasinya. Tergugat (XXXXXXX) yang sering bayar cicilan BTNnya di BRI setiap bulannya sekira Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat ada juga mencicil emas di pegadaian perbulan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahui saat membelinya namun saat ini belum lunas;
- Bahwa Saksi tahu tentang setoran haji sejumlah Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor untuk Tergugat, Penggugat, dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui biaya pengeluaran sekolah anak Tergugat di pondok yang bernama Gibran sekitar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang dikirim oleh saksi ke Pondok Pesantren pada bulan April tahun 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan

Bahwa terhadap sengketa aquo telah diajukan gugatan intervensi yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/ Penggugat Intervensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di wilayah dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dengan luas kurang lebih 300 m² yang mana dalam hal ini telah dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat dalam poin 4.4;

Adapun batas batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan/ gang desa
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah pak Yon
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sri Wahyuni
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan/gang desa
2. Bahwa objek Sengketa yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat/ Tergugat Intervensi II telah diperoleh oleh Pemohon/ Penggugat

Halaman 46 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi melalui transaksi jual beli antara XXXXXXXXXX (Tergugat/Tergugat Intervensi II) Dengan (Penggugat/ Pemohon Intervensi) pada 11 Desember 2022 sebagaimana bukti kuitansi tertanggal tersebut;

3. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 5 Maret 2024 ternyata apa yang diperoleh Pemohon/Penggugat intervensi telah dijadikan sebagai objek sengketa sebagaimana poin 4.4 Gugatan Penggugat (Tergugat/Termohon Intervensi) bahkan objek tersebut saat ini telah diletakkan Sita jaminan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
4. Bahwa dalil Penggugat/ Tergugat Intervensi I mendalilkan bahwa objek tersebut adalah merupakan objek harta bersama yang diperoleh dengan Tergugat atau Tergugat Intervensi I padahal sebagaimana dalil permohonan ini sebelumnya mereka telah melepaskan haknya tersebut melalui jual beli.
5. Bahwa intervensi menurut ketentuan pasal 279 RV adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (Tussenkoms) atas alasan adanya kepentingannya yang terganggu.
6. Bahwa ternyata dalam perkara a quo barang yang disengketakan atau objek gugatan oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik Penggugat atau Pemohon Intervensi sehingga sengketa tersebut telah mengganggu kepentingan pihak intervensi sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 m² oleh karena itu pihak intervensi harus dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek tersebut.
7. Bahwa alasan keberatan intervensi dalam perkara aquo ditandai adanya Sita jaminan yang diletakkan pihak Pengadilan Agama Sumbawa Besar yaitu pada hari Jumat 19 Juli 2024 sehingga jelas jelas tindakan tersebut sangat merugikan pihak intervensi;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 280 RV yang berbunyi” tindakan- tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan” oleh karenanya permohonan intervensi ini sudah selayaknya dapat

Halaman 47 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara mengingat perkara ini masih berjalan dan masih dalam agenda pembuktian perkara.

9. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat Intervensi sangat merugikan Penggugat/ Pemohon Intervensi maka Para Tergugat Intervensi tersebut haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi maka seharusnya objek sengketa segera diserahkan oleh Tergugat intervensi kepada Penggugat Intervensi secara sukarela dan tanpa ada perlawanan hukum.
11. Bahwa karena objek sengketa telah diletakkan Sita jaminan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar maka kami juga memohon untuk mencabut Sita jaminan tersebut dan menyerahkan kepada kami Penggugat Intervensi.
12. Bahwa dikarenakan Para Tergugat Intervensi telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka patut menurut hukum agar Para Tergugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/ Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek berupa sebidang tanah pekarangan seluas 300 m² yang terletak di wilayah dusun XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa adalah milik Pemohon/ Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan sah dan berharga kuitansi jual beli bertanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat Intervensi II;
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 48 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan mencabut Sita jaminan atas objek sengketa pada poin 4.4 surat gugatan Penggugat/ Tergugat Intervensi I;
6. Menghukum Para Tergugat intervensi untuk menyerahkan objek sengketa intervensi secara sukarela dan tanpa ada perlawanan hukum kepada Pemohon/ Penggugat Intervensi;
7. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat Intervensi.

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa terhadap pengajuan gugatan tersebut, Majelis hakim melakukan persidangan insidentil yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya telah menjatuhkan putusan sela tanggal 20 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Pihak Ketiga untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
2. Menetapkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat dikabulkan;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan Intervensi (Tussenkoms) tersebut, Penggugat konvensi/ Tergugat Intervensi I mengajukan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang di dalil kan oleh Penggugat Intervensi pada poin 1 (satu) merupakan dalil yang mengada mengada yang mengakui atau mengklaim bahwa tanah dengan luas 300 m² tersebut merupakan milik sah dari Penggugat Intervensi, Hal demikian Tergugat Intervensi I tidak pernah merasa berhutang ataupun menjual tanah tersebut kepada Penggugat Intervensi senilai Rp160.000.000 dan Tergugat Intervensi I meyakini bahwa ada dugaan kerja sama atau niat jahat antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II untuk bersama-sama menikmati hasil dari harta bersama tersebut, Kemudian yang anehnya lagi timbulnya kuitansi yang tidak diketahui oleh Tergugat Intervensi II.

Halaman 49 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat Intervensi pada poin 3 (dua) merupakan dalil yang mengada mengada sebagaimana telah diakui oleh para Tergugat Intervensi II bahwa objek tersebut dikuasai oleh Tergugat Intervensi II, hal demikian juga sangat bertentangan dengan asas jual beli dalam KUHperdata yang pada pokoknya adalah penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli atas tunai atas terang atas kebersamaan dan kemitraan atas kepastian hukum dan keterbukaan dan atas kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga Tergugat Intervensi II tidak pernah menjual atau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat Intervensi;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada poin 3 (tiga) merupakan harta bersama antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sehingga dicantumkan dalam gugatan perkara Nomor 215/Pdt.G/ 2024/ PA. Sub sebagaimana telah dijelaskan pada poin 2 (dua) di atas yang tidak pernah diperjualbelikan oleh Tergugat Intervensi I kepada pihak manapun.
4. Bahwa apa yang di dalil kan oleh Penggugat Intervensi pada poin 4 (empat) merupakan dalil yang keliru dan tidak mendasar karena Tergugat Intervensi I tidak pernah melepas hak atau memperjualbelikan tanah tersebut kepada pihak lain atau pihak manapun;
5. Bahwa apa yang di dalil kan oleh Penggugat Intervensi pada poin 5 (lima) merupakan dalil yang keliru dikarenakan tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat Intervensi yang mana objek tanah tersebut tidak pernah dialihkan, Dijual kepada pihak manapun atau dalam hal hal apapun dan dari dalil Penggugat Intervensi sangat bertentangan dengan atas tunai dan atas terang serta syarat sah jual beli tanah tidak terpenuhi sebagaimana:
syarat materiil.
 - ✓ Penjual adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut.
 - ✓ Jika penjual suami atau istri maka harus ada persetujuan dari suami atau istri (harta bersama).
 - ✓ Pembeli adalah warga negara Indonesia.

Halaman 50 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanah yang diperjualbelikan tidak dalam sengketa.
 - ✓ Tanah yang bisa diperjualbelikan adalah tanah hak milik hak guna usaha hak guna bangunan dan hak pakai.
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada poin 6 (enam) merupakan dalil yang keliru sebagaimana Tergugat Intervensi I jelaskan diatas pada poin 1(satu) sampai dengan poin 5 (lima).
 7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada poin 7 (tujuh) merupakan dalil yang keliru dikarenakan Sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan aturan- aturan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang mendasar sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku.
 8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada poin 8 (delapan) merupakan dalil yang keliru dikarenakan Penggugat Intervensi tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini sehingga patut lah ditolak.
 9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada poin 9,10 merupakan dalil yang keliru karena tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I yang merugikan Penggugat Intervensi, hal demikian tentu tidak memenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum.
 10. Bahwa perlu Tergugat Intervensi I tegaskan kembali bahwa Tergugat Intervensi I tidak mengalihkan, menjual kepada pihak manapun, kuitansi jual beli Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II di bawah tangan dengan tipu muslihat dapat dibuat oleh siapapun agar agar bisa dikuasai secara bersama-sama oleh Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi dikarenakan saksi maupun pembeli dalam kuitansi tersebut merupakan saudara kandung dan ada hubungan kekeluargaan sebagaimana yang dijelaskan dalam kamar perdata SEMA No 4 tahun 2016 dan UU No 5 tahun 1960 Tentang pokok pokok Agraria.
 11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada poin 11 merupakan dalil yang keliru maka tidak mempunyai legal standing

Halaman 51 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini maka pantas permohonan dari Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya.

12. Membebaskan perkara ini kepada Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II.

Berdasarkan dalil dalil di atas saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima jawaban Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan kuitansi jual beli di bawah tangan tertanggal 19 Juli 2024 batal demi hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan objek sengketa 4.4 dalam perkara ini;
5. Membebaskan biaya kepada Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II.

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Intervensi (tussenkosms) tersebut. Tergugat Konvensi/ Tergugat II Intervensi juga mengajukan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Intervensi pada poin 1 terkait sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Stowebrang, RT 03, RW 010, Desa Luar Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan luas kurang lebih 300 m² (Tiga ratus meter persegi), adapun batas batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatasan dengan jalan/gang Desa.
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Yon.
Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sri Wahyuni.
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/ Gang Desa.
Bahwa tanah di atas Tergugat Intervensi II/Termohon mengakui bahwa tanah itu merupakan tanah sah milik Penggugat Intervensi

Halaman 52 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli melalui proses pembayaran hutang Tergugat Intervensi II/ Termohon kepada Penggugat Intervensi dengan nilai hutang sebesar Rp160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah), Adanya hutang Tergugat Intervensi II/ Termohon kepada Penggugat Intervensi diketahui oleh Tergugat Intervensi I.

2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi pada poin 2, bahwa objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Intervensi II/ Termohon tidak benar, Adapun yang sebenarnya bahwa objek tersebut sudah diserahkan kepada Penggugat Intervensi sejak penandatanganan kuitansi pembayaran pada 11 Desember 2022.
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Intervensi pada poin. 3. sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Tergugat Intervensi II/ Termohon, Karena objek tersebut bukanlah Tergugat Intervensi II/ Termohon yang memasukkan kedalam surat gugatan tertanggal 5 Maret 2024 akan tetapi Tergugat Intervensi I;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada poin 4. tidak benar. Karena surat gugatan tertanggal 5 Maret 2024 yang membuat adalah Tergugat Intervensi I, sehingga Tergugat Intervensi II/ Termohon tidak merasa membuat surat gugatan dan memasukkan objek tersebut sebagai harta bersama. Karena objek tersebut sebelum surat gugatan dilayangkan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada 5 Maret 2024 sudah beralih objek tersebut kepada Penggugat Intervensi;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada poin 6, tidak benar. Bahwa objek tersebut bukanlah Tergugat Intervensi II/ Termohon yang memasukkan atau memohon sebagai objek Sita jaminan dalam surat gugatan tertanggal 5 Maret 2024 akan tetapi Tergugat Intervensi I. Begitupun upaya Sita jaminan yang diletakkan pihak Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jumat 19 Juli 2024 bukan atas keinginan pihak Tergugat Intervensi II/ Termohon akan tetapi atas permohonan atau keinginan Tergugat Intervensi I;
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi pada poin 8. dimana Tergugat Intervensi II/ Termohon tidak merasa keberatan

Halaman 53 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



dengan adanya pihak Penggugat Intervensi dalam perkara a quo. Karena Tergugat Intervensi II/ Termohon mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat Intervensi merupakan upaya hukum untuk memperjuangkan hak terhadap objek yang dimasuki oleh Tergugat Intervensi I dalam perkara aquo;

7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi pada poin 9, dengan menyatakan bahwa Tergugat Intervensi II/ Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum, Maka tidak tepat jika pernyataan tersebut ditujukan kepada Tergugat Intervensi II/ Termohon karena yang memasukkan objek tersebut dalam perkara aquo bukanlah Tergugat Intervensi II/ Termohon akan tetapi Tergugat Intervensi I.

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas maka Tergugat Intervensi II/ Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima jawaban Tergugat Intervensi II/ Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagiannya.

Subsider

Bilamana Majelis Hakim memeriksa berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa terhadap dalil jawaban Intervensi (Tussenkoms) Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi tersebut. Penggugat Intervensi (Tussenkoms) mengajukan **Replik** yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa terhadap Replik yang diajukan Penggugat Intervensi (Tussenkoms) tersebut, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi mengajukan **Duplik** yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan ini;

Halaman 54 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Intervensinya, Penggugat Intervensi (Tussenkoms) telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

a. BUKTI SURAT

Fotokopi Kuitansi bertanggal 11 Desember 2022, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.i)

b. SAKSI.

SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Tergugat (XXXXXXX) telah menjual tanahnya karena ada hutang pada Ruslan;
- Bahwa hutang tersebut atas nama ibu Tergugat dan Tergugat bukan hutang Penggugat dan Tergugat dan dilakukan secara bertahap;
- Bahwa jumlah hutangnya adalah Rp160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dibayar pakai tanah;
- Bahwa ada juga yang dibayarkan ke Tatang senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara langsung dan masuk bagian dari kuitansi itu ;
- Bahwa tanah itu adalah bentuk pembayaran hutang;
- Bahwa tanah itu adalah milik dari XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi hanya tahu saat pembuatan kuitansi saja, sedangkan penyerahan uangnya saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa yang melakukan jual beli tanah tersebut adalah Tergugat dan Ruslan Said;
- Bahwa objek/tanah tersebut luasnya 300 m² dijual bulan Desember tahun 2022 dan tanah itu dikuasai oleh Ruslan;
- Bahwa saat jual beli tidak ada surat perjanjiannya hanya kuitansi saja dan saksi juga ikut tanda tangan di bukti kuitansi itu;

Halaman 55 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku memiliki tanah tersebut selain dari para pihak dan tanah itu dokumennya atas nama siapa saksi tidak tahu;

Bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan satempat (descente) terhadap obyek yang dipersengketakan dan dengan bantuan dari Pengadilan Agama Giri Menang yang dilihat di lokasi berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan seluas 400 m² dan berdiri di atasnya bangunan kos kosan berukuran 3.5 m² x 4 m² x 8 (delapan) kamar di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Pak Samsul.
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Pak Arifudin/Gang Desa.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Lahan Kosong milik Pak Abdurrahman.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Pak Ilhamudin.
2. Sebidang tanah Pekarangan seluas 310 M2 sebagaimana yang terdapat dalam sertifikat hak milik dengan nomor XXXX yang berdiri di atasnya bangunan rumah berukuran kurang lebih 10 m² X 6 m² dan beserta bangunan toko dengan ukuran 2.5 m² X 10 m² yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXX Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kios Pak Baligaung.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Pasar.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Darmo.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Umar.
3. Sebidang tanah Pekarangan seluas 1000 M2 yang berdiri di atasnya bangunan walet berukuran 4 m² x 10 m², bangunan pondasi berukuran 8 m² x 20 m², dan bangunan mushola berukuran 5 m² x 5 m², serta rumah kayu berukuran 6 m² x 8 M2 yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXX, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Alwi.

Halaman 56 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



- Sebelah utara berbatasan dengan GangDesa/jalan.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Yosef.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Hadi dan Jalan Negara.
4. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 300 m² yang terletak di XXXXXXXX, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan/Gang.
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sri.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Pak Yon.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa.
5. Tidak ditemukan mobil roda empat merk SUZUKI (pick Up) nomor Pol XXXXXX;
6. Sebuah mobil roda empat merk SUZUKI ERTIGA Nomor Pol XXXXXXXX warna silver;
7. Satu unit sepeda motor merk Honda (supra X 125) Nomor Pol XXXXXXXX warna merah;
8. Satu unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 Nomor Pol XXXXXXXX;
9. Satu unit sepeda motor HONDA PCX 150 Nomor Pol XXXXXXXX;
10. Tidak ditemukan Satu unit sepeda motor HONDA BEAT Nomor Pol XXXXXX, warna hitam dop, karena digunakan anak Penggugat untuk sekolah;
11. Sebuah rumah yang terletak di BTN XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Adapun batas- batasnya sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah/Toko Pak Beni.
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan BTN.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan gang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Heni Herawati.

Bahwa isi dari pemeriksaan setempat (descente) yang mana segala hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 57 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 21 November 2024 Para Pihak telah menyepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap kesimpulan dan penyampaian putusan;

Bahwa Penggugat Konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tanggal 22 November 2024 yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa Tergugat Konvensi telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik tanggal 22 November 2024 yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa Penggugat dalam Intervensi tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik sesuai *court calendar* yang telah disepakati yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

KUASA HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan perkara Harta bersama *a quo* dengan menunjuk Slamet Ariadi, S.H., Dkk sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 94/SK/VIII/2024, tanggal 06 Maret 2024, namun Penggugat ditengah proses persidangan mencabut kuasanya dan memberikan kuasa kepada Muhammad Gufran, S.H., sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 25 September 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 363/SK/IX/2024, tanggal 26 September 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg, dan Undang-undang

Halaman 58 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, penerima kuasa sebagai anggota organisasi advokat dan Kartu Tanda Anggotanya masih berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat menunjuk Iwan Haryanto, S.H. M.H sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 235/SK/VIII/2024, tanggal 02 Juli 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula para penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, penerima kuasa sebagai anggota organisasi advokat dan Kartu Tanda Anggotanya masih berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Tergugat di persidangan;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Para Pihak, disamping itu kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator bernama Hafidzul Aetam, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 April 2024, Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 RBG jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Halaman 59 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun mediasi melalui mediator tidak berhasil, namun Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Para Pihak namun tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana secara lengkap telah tercantum dalam duduk perkara, yang pada intinya Tergugat mengajukan eksepsi terkait, *Ne Bis In idem*, Gugatan Kabur (*osbscuur libel*), dan eksepsi kurang pihak, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi *a quo* bersamaan dengan putusan ini, dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum pokok perkara, sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 05 Maret 2024 adalah merupakan gugatan ulang/gugatan kedua, setelah gugatan semula/pertama yang diajukan tertanggal 08 Desember 2023 dengan Nomor Perkara 1048/Pdt.G/2023/PA.Sub, baik pokok perkara, obyek perkara dan pihak Tergugat adalah sama dan telah dicabut setelah sidang mediasi di laksanakan. Yang penting bagi Tergugat adalah sesuai petunjuk hukum yang ada “bahwa perkara yang telah diajukan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, maka perkara tersebut sudah tidak dapat diajukan kembali (**Nebis en Idem**) sehingga gugatan seperti itu patut untuk diabaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan tanggapan terhadap eksepsi tersebut dengan alasan bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *aquo* memang pernah diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 1048/Pdt.G/2023/PA.Sub. namun perkara tersebut berakhir dengan

Halaman 60 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pencabutan perkara, sehingga telah ada penetapan Nomor 1048/PDT.G/2023/PA.Sub yang dalam diktum amarnya menyatakan perkara tersebut dicabut;

Menimbang bahwa **Ne bis in idem** dalam ketentuan hukum perdata berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata menegaskan bahwa, ketentuan tentang **Ne bis in idem** yakni apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), maka pada putusan tersebut melekat **Ne bis in idem**. Oleh karena putusan Nomor 1048/Pdt.G/2023/PA.Sub putusannya tidak bersifat positif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat **Obscuur libel**, karena tidak menyebutkan secara rinci asal mula modal awal untuk membeli seluruh objek sengketa, dengan dalil bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah suatu dalil yang tidak jelas alasan maupun substansi perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut telah menguatkan dalil dalam surat gugatan yang pada pokoknya dalam surat gugatan telah menyatakan kepemilikan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat, dan didalam gugatan Penggugat telah jelas diuraikan tentang sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Adapun terjadinya proses pengalihan maupun kepemilikan terhadap harta yang menjadi objek sengketa harta bersama tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara sehingga Majelis Hakim tidak menemukan dalil-dalil yang oleh Tergugat dinyatakan **obscur libel**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Sip/1976 tertanggal 12 Januari 1976 dan Pasal

Halaman 61 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162 RBg yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

“Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan Eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak”;

Pasal 162 RBg yang berbunyi :

“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi kurang pihak** yang diajukan oleh Tergugat, dimana Tergugat mendalilkan terdapat pihak lain (ibu kandung Tergugat) yang menurut Tergugat terkait dalam pokok perkara a quo namun tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo. Terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan bahwa eksepsi Tergugat tidak relevan yang dimana persoalan yang menjadi pokok perkara ini adalah perkara penyelesaian harta bersama atau gono gini dan bukan penyelesaian hukum perdata sengketa hak milik, sehingga perkara aquo cukup melibatkan dua orang pihak, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, merupakan sengketa harta bersama yang dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek-objek sengketa dalam perkara a quo sebagai harta yang dimiliki saat Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, sehingga Majelis berpendapat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara sengketa harta bersama cukup pasangan yang pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai, maka pihak-pihak yang terkait dalam perkara a quo adalah cukup Penggugat dan Tergugat saja. Sedangkan terkait permasalahan kepemilikan objek gugatan nantinya harus dibuktikan dalam

Halaman 62 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian pokok perkara, sehingga majelis berpendapat eksepsi terkait kekurangan pihak yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat juga mendalilkan bahwa ***gugatan tidak berdasar dikarenakan gugatan harus ditujukan pada orang yang merasa dirugikan atau pernah dirugikan oleh Penggugat***, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa harta bersama, oleh karena keduanya tidak ada yang saling dirugikan namun dalam sengketa perkara *a quo* yang diinginkan dalam gugatan sengketa harta bersama adalah kejelasan objek pembagian objek-objek sengketa, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut secara keseluruhan harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa harta bersama dan diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat dan mewilayahi letak objek sengketa berada, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) RBg, Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat merupakan gugatan harta bersama, Majelis terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum dari harta bersama tersebut. Secara yuridis formil, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 119

Halaman 63 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gambaran jelas mengenai harta bersama telah pula dirumuskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kemudian dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan bila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sehingga Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berkompeten secara absolut menerima dan mengadili perkara gugatan harta bersama. Oleh karena gugatan pokok Penggugat tentang harta bersama secara formil patut dinyatakan diterima;

LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok gugatan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dahulu legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat semula merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai, oleh karena itu, Penggugat berkewajiban membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai legal standing Penggugat mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti yang bertanda P.1 sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara, alat bukti tersebut merupakan fotokopi Akta Cerai Nomor 518/AC/2023/PA.Sub

Halaman 64 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 28 Agustus 2023 yang tertulis bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 02 Mei 2005 dan bercerai pada 23 Agustus 2023 namun alat bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut sebagaimana mengacu pada pasal 301 ayat (1) RBg/ 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian oleh karena kekuatan suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya, namun sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi, fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti jika dikuatkan dengan alat bukti lain, baik dengan pengakuan pihak lainnya atau bukti saksi yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengakui kebenaran alat bukti P.1 tersebut, maka sesuai dengan bunyi kaidah hukum dalam yurisprudensi di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada 02 Mei 2005 dan bercerai pada 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan telah keluarnya Akta Cerai maka Akta cerai Penggugat dan Tergugat telah diarsipkan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

DALIL YANG DIBANTAH

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang pada intinya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dalam persidangan

Halaman 65 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya membantah secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa aquo adalah harta bersama. Tergugat menyatakan bahwa objek perkara aquo bukan harta bersama karena dibeli oleh orangtua Tergugat, seluruh transaksi orangtua Tergugat beratasnamakan Tergugat karena Tergugat sebagai anak tunggal sebagaimana lengkapnya yang telah tercantum dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis dalam persidangan sebagaimana yang telah tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis dalam persidangan sebagaimana yang telah tercantum dalam duduk perkara;

PERTIMBANGAN ALAT BUKTI

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 RBg menentukan bahwa barangsiapa yang mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya peristiwa atau hak tersebut, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa karena dalil- dalil gugatan Penggugat dibantah secara tegas oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4,P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11,P.12, P.13, dan P.14 maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat kemudian yang diberi kode oleh Majelis Hakim dengan kode bertanda P.2, P.4,P.5, P.6, P.7, P.8, P.11, P.12, P.13,P.14, **telah sesuai dengan**

Halaman 66 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya. Kemudian bukti dokumen surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg serta Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan akan dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan bukti P.1, P.3, P.9, P.10, dan P.12 ,tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli dari bukti P.3 dijadikan jaminan hutang pada bank BRI yang juga dibenarkan oleh Tergugat sedangkan bukti P.9, P.10, dijadikan agungan oleh Penggugat pada Finance yang tidak ditanggapi Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan alat bukti tertulis sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan sebelumnya oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah diajukan untuk menguatkan dalil gugatan pada objek 4.1. bukti tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg/pasal 1868 KUHPerdara mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa pada angka 4.1, Surat Pemberitahuan Pajaknya (SPPT) telah beratasnamakan Tergugat. Namun demikian adanya bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan status kepemilikan terhadap obyek Aquo, dikarenakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan bukanlah sebagai bukti kepemilikan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang tidak bisa berdiri sendiri dan perlu didukung dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang bernama **H Abdul Karim bin Hadri** yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, namun Tergugat keberatan dengan saksi yang dihadirkan dengan alasan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Paman, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang dan/atau orang yang tidak boleh didengar untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 RBg.

Halaman 67 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu saksi bukanlah keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Saksi juga menyatakan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan tidak secara tegas mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi yang dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa menurut cerita Penggugat, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tanah pekarangan yang ada bangunan kosnya yang dibeli dari Abuamin, namun saksi tidak mengetahui proses pembelinya. Saksi hanya hadir saat Penggugat dan Tergugat membangun kos diatas tanah tersebut;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (**Irwan bin M Yusuf**) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri namun keduanya telah bercerai. Saksi tidak mengetahui objek sengketa aquo dan saksi juga tidak mengetahui asal usul dari objek sengketa;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat (**Suherman bin Lalu Mandasingi**) juga menjelaskan bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah pekarangan yang ada bangunan kosnya. saksi tidak mengetahui transaksi jual beli objek tersebut, namun Saksi pernah memproses pencairan peminjaman Penggugat yang menurut pengakuan Penggugat akan digunakan untuk membangun kos pada objek tersebut. Pada saat itu Saksi bertugas sebagai pegawai pada bank Danamon. Penggugat dan Tergugat yang membangun kos yang ada diatas obyek tersebut.

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T.1 yang berupa foto copy Surat perjanjian jual beli. Bukti dokumen surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg serta Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Halaman 68 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti tersebut adalah akta dibawah tangan, meskipun alat bukti tersebut tidak diajukan bantahan oleh Tergugat, namun Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa meskipun Bukti T.1 bukanlah merupakan Akta Otentik namun demikian bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dalam perikatan jual beli objek tersebut, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan dalam pokok perkara, Tergugat mengajukan bukti saksi 3 orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa saksi I (XXXXXXXXXXXX) dipersidangan memberikan keterangan bahwa dirinya mengetahui obyek sengketa yang berupa sebidang tanah pekarangan yang terdapat bangunan Musholla dan rumah yang terletak di Desa Luar Kecamatan Alas, sedangkan obyek aquo yang berupa tanah pekarangan yang ada bangunan kosnya, tidak diterangkan oleh saksi.

Menimbang bahwa saksi II (Radiatun binti Ramli) menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa orangtua Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli dengan Fauziyah dan Gede Sudiarta atas sebidang tanah yang terletak di Sebidang tanah Pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan walet, bangunan pondasi, bangunan mushola dan bangunan rumah, yang terletak di Desa Luar RT. 03 RW.10, Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa. Saksi tidak menerangkan obyek tanah pekarangan yang ada bangunan kosnya yang terletak di Desa Dalam;

Menimbang bahwa saksi III (XXXXXXXXXXXX) menerangkan bahwa Saksi mengetahui orangtua Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli dengan H Badarudin atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Telaga Baru, Desa Dalam yang ada bangunan kosnya saat ini. Yang membayar adalah orangtua Tergugat melalui Tergugat. Dan kemudian Tergugat dan orangtuanya (XXXXXXXXXXXX) membangun kos diatas tanah tersebut dan sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengaku memiliki tanah tersebut;

Halaman 69 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Tergugat XXXXXX dan XXXXX tidak mengetahui tentang adanya perjanjian jual beli pada obyek tanah pekarangan yang ada bangunan kosnya sehingga hanya saksi Herpandi yang menerangkan obyek tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, karena hanya didukung oleh alat bukti permulaan serta tidak didukung oleh alat bukti lain yang memenuhi syarat materiil mengenai peristiwa jual beli yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Saksi Penggugat yang pertama tidak mengetahui proses jual beli objek aquo, namun hanya menerangkan bahwa obyek tersebut dibeli dari Abuamin, dimana keterangan tersebut bertentangan dan bertolak belakang dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek tersebut dibeli dari Ust Badarudin bukan dari Abuamin. Selain itu saksi kedua juga tidak mengetahui terjadinya peristiwa hukum jual beli yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Saksi ketiga tidak mengetahui adanya pembelian obyek tersebut Penggugat dan hanya menerangkan adanya peminjaman uang pada Bank Danamon saja namun penggunaannya tidak saksi ketahui secara pasti.

Menimbang bahwa karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak menguatkan gugatannya dengan alat bukti yang cukup maka majelis menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat pada objek Aquo yang berupa sebidang tanah seluas 400 M2 yang diatasnya dibangun rumah kos yang diperoleh dan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan yang meminta agar Pengadilan menetapkan sebidang tanah pekarangan seluas 400 m² dan berdiri di atasnya bangunan kos kosan berukuran 3.5 m² x 4 m² sebanyak 8 (delapan) kamar di bangun pada tahun 2012 yang terletak di Dusun Telaga Baru, RT. 01 /RW10, Desa Dalam Kecamatan Alas,

Halaman 70 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap posita gugatan pada objek gugatan (poin 4.2) yang berupa sebidang tanah Pekarangan dan bangunan rumah berukuran kurang lebih 10 m² X 6 m² dan beserta bangunan toko dengan ukuran 2.5 m² X 10 m² yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dibangun pada tahun 2013 dengan luas tanah kurang lebih 310 m² sebagaimana yang terdapat dalam sertifikat hak milik dengan nomor XXXXX, dan/atau secara faktual seluas 310 m² atas nama XXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.3 yang berupa foto copy sertifikat Nomor XXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dibenarkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg/pasal 1868 KUHPdata mempunyai kekuatan pembuktian mengikat selama dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dipatahkan dengan alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa karena bukti P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut sebagaimana mengacu pada pasal 301 ayat (1) RBg/ 1888 KUHPdata, alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian oleh karena kekuatan suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya, namun sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi, fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti jika dikuatkan dengan alat bukti lain, baik dengan pengakuan pihak lainnya atau bukti lainnya;

Halaman 71 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengakui/membenarkan bahwa dokumen kepemilikan objek tersebut telah beratasnamakan dirinya dan saat ini dokumen aslinya diagunkan di Bank pada masa Penggugat dan Tergugat belum bercerai, maka sesuai dengan bunyi kaidah hukum dalam yurisprudensi diatas, maka terbukti bahwa objek tersebut dokumennya telah beratas namakan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan objek Aquo, telah diajukan saksi I Penggugat (XXXXXXXXXXXX) yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi mengetahui objek aquo yang berupa sebidang tanah yang letaknya di area pasar, Desa Dalam yang diatasnya dibangun sebidang toko untuk berdagang adalah objek yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yang dibeli selama masa perkawinan, obyek tersebut dibeli dari Nurhayati (Yati) dan tidak ada pihak lain yang mengaku memiliki obyek tersebut.

Menimbang bahwa saksi II Penggugat (Irwan Bin M Yusuf) tidak mengetahui tentang obyek sengketa aquo;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dibawah sumpahnya menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli objek berupa sebidang tanah Pekarangan dan bangunan rumah berdiri diatasnya bangunan toko yang terletak di Desa Dalam, Kecamatan Alas dari Nurhayati, karena saksi yang membantu mengurus proses jual beli dan balik nama obyek tersebut yang sekaligus dijadikan jaminan hutang pada Bank Danamon karena saksi saat itu sebagai petugas pada Bank tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis T.2 yang berupa surat pernyataan hibah yang tidak ditanggapi Penggugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 R.Bg dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti T.2 adalah akta di bawah tangan yang dibuat tidak dengan perantaraan pejabat yang berwenang dan bukti

Halaman 72 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah akta otentik. Oleh karena bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus didukung sekurang kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang bahwa selain bukti T.2, Tergugat juga mengajukan bukti Surat keterangan (bukti T.11), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 R.Bg dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti T.11 menerangkan bahwa sertifikat hak milik dengan nomor 673 aslinya berada di Bank BRI Cabang Sumbawa karena dijadikan jaminan hutang pada Bank tersebut, yang juga dibenarkan oleh Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa sertifikat pada objek perkara aquo dijadikan jaminan hutang;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan bukti saksi, namun saksi-saksi Tergugat (XXXXXXXXXXXX, Radiatun binti Ramli dan XXXXXXXXXXXX) tidak menerangkan tentang objek yang berupa Sebidang tanah Pekarangan dan bangunan rumah berukuran kurang lebih $10 \text{ m}^2 \times 6 \text{ m}^2$ dan beserta bangunan toko dengan ukuran $2.5 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, dengan luas tanah 310 m^2 ; sehingga bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak cukup kuat untuk mematahkan bukti Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti yang kuat namun faktanya objek tersebut sedang dalam agunan pada Bank BRI Cabang Sumbawa pada saat keduanya masih berstatus suami istri;

Menimbang bahwa objek sengketa aquo telah terbukti bahwa sertifikatnya dijadikan agunan/dijadikan jaminan hutang di bank, dimana objek yang di agunkan ke Bank telah dibebani hak tanggungan yang merupakan salah satu bentuk jaminan dalam transaksi perbankan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 73 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tahun 2018 huruf (d) Rumusan Kamar Agama yang menyatakan bahwa Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan terhadap objek yang berupa sebidang tanah Pekarangan dan bangunan rumah berukuran kurang lebih $10 \text{ m}^2 \times 6 \text{ m}^2$ dan beserta bangunan toko dengan ukuran $2.5 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2$ yang terletak yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan luas tanah 310 m^2 sebagaimana yang terdapat dalam sertifikat hak milik dengan nomor 673 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan poin (4.3) yang berupa Sebidang tanah pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan walet berukuran $4 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2$, bangunan pondasi berukuran $8 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$ di bangun pada tahun 2018, dan bangunan mushola berukuran $5 \text{ m}^2 \times 5 \text{ m}^2$, di bangun pada tahun 2020 dan bangunan rumah kayu berukuran $6 \text{ m}^2 \times 8 \text{ m}^2$ di bangun pada tahun 2018, yang terletak di Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sumbawa dengan luas 1000 m^2 yang diperoleh melalui jual beli tahun 2013 dari H Hasyim, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan menyatakan bahwa obyek tersebut adalah dibeli oleh orangtuanya (XXXXXXXXXX). Oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya dan juga kepada Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan terhadap objek gugatan Aquo, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.4 yang berupa foto copy sertifikat Nomor XXXXXX atas nama Fauziah HS;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 tersebut adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah

Halaman 74 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena kekuatan suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya maka terhadap bukti tersebut sebagaimana mengacu pada pasal 301 ayat (1) RBg/ pasal 1888 KUHPerdara, memiliki kekuatan pembuktian mengikat selama tidak dipatahkan dengan alat bukti lainnya yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa karena alat bukti tersebut beratas namakan orang lain (Fauziah HS) dimana bukti tersebut diterbitkan pada tanggal 05 April tahun 2023, maka bukti tersebut membuktikan bahwa nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah pemilik dari objek tersebut selama tidak dibuktikan sebaliknya, sehingga bukti tersebut tidak saling bersesuaian dan tidak relevan dengan dalil Penggugat. Menurut Penggugat obyek sengketa aquo diperoleh melalui jual beli dengan H Hasyim pada tahun 2013, namun alat bukti yang diajukan diterbitkan tahun 2023 dan masih beratasnamakan orang lain (Fauziah HS), sehingga bukti tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat karena peralihan objek tanah yang telah bersertifikat dalam ketentuan hukum Agraria Indonesia sebagaimana yang termuat dalam ketentuan UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria yang selanjutnya diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang bahwa selain bukti P.4 Penggugat juga mengajukan bukti Kwitansi (P.5) tertanggal 05 Februari 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut sebagaimana mengacu pada pasal 301 ayat (1) RBg/ pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian.

Menimbang bahwa bukti P.6 yang berupa bukti Kwitansi tertanggal 14 September 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut sebagaimana mengacu pada pasal 301 ayat (1) RBg/ pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian.

Halaman 75 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P. 5 dan bukti P.6 bukan merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan dan/atau dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan akta sepihak yang hanya ditanda tangani oleh satu pihak saja bahkan akta tersebut tidak diakui secara tegas oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan, oleh karenanya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang bahwa alat bukti Penggugat yaitu saksi pertama (XXXXXXXXXX) memberikan keterangan bahwa objek berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan walet, bangunan pondasi dan bangunan mushola yang terletak di Desa Luar adalah objek yang peroleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, namun saksi tidak mengetahui proses transaksinya karena hanya mendengar dari cerita Penggugat. Luasnya dan dokumennya juga tidak saksi ketahui secara pasti. Namun saksi mengetahui letak lokasinya. Saksi juga hanya mendengar cerita dari tukang bahwa rumah walet itu dibangun Penggugat. Saat ini objek tanah dan bangunan yang diatasnya tersebut dikuasai oleh orangtua Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (XXXXXXX) tidak mengetahui obyek sengketa aquo;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat (XXXXXXXXXX) menerangkan bahwa Saksi mengetahui letak obyek berupa Sebidang tanah Pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan walet, dan bangunan mushola yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan luas 1000 M2. Menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat pada tahun 2013 ingin membeli objek tersebut dengan mengajukan pinjaman pada bank Danamon, namun saksi tidak mengetahui proses terjadinya transaksi pembelian serta dokumen pembelian tanah tersebut, saksi hanya mengetahui Penggugat yang turut membeli bahan untuk pembangunan rumah walet tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat untuk mengajukan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis yang berupa bukti T.3 yang berupa surat perjanjian ikatan jual beli tanah bertanggal 23 Desember 2013. Bukti

Halaman 76 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 R.Bg dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti T.3 adalah akta di bawah tangan yang dibuat tidak dengan perantara pejabat yang berwenang dan bukti tersebut bukanlah akta autentik dan tidak ditanggapi Penggugat dengan mengakuan secara tegas. Oleh karenanya bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus didukung sekurang kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang bahwa selain bukti T.3, Tergugat mengajukan bukti bukti T.4 yang berupa surat perjanjian ikatan jual beli tanah bertanggal 23 Desember 2013. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 R.Bg dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang bahwa bukti T.4 juga merupakan akta di bawah tangan yang dibuat tidak dengan perantara pejabat yang berwenang dan bukti tersebut bukanlah akta otentik. Oleh karena bukti tersebut adalah akta di bawah tangan dan tidak ditanggapi Penggugat dengan mengakuan secara tegas sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus didukung sekurang kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Bukti saksi (XXXXXXXXXXXX) menerangkan bahwa Tergugat memiliki tanah pekarangan seluas sekira 7 are (700 m2) yang terletak di Jalan lintas Alas Tano, di Dusun Stowe Brang Desa Luar yang di atasnya ada bangunan musolla dan rumah, namun asal usul dari perolehan objek tersebut dibeli oleh Ibu Kandung Tergugat (XXXXXXXXXXXX) pada tahun 2013 dari Fauziah, saksi hadir saat pembuatan dokumen jual beli tersebut di kantor

Halaman 77 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Luar, saksi mengetahui batas-batas lokasi tersebut. kemudian paman Tergugat yang bekerja membangun rumah walet tersebut. Namun saksi tidak mengetahui sumber dana pembangunan rumah walet tersebut. Objek tersebut saat ini dikuasai orangtua Tergugat;

Menimbang bahwa, saksi Tergugat yang kedua (XXXXXXX) menerangkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui punya harta namun harta tersebut bukan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. Harta yang dibeli tersebut berupa tanah di Jalan Lintas Alas Tano, tepatnya di Dusun XXXXXXXXXXXX sekarang sudah jadi XXXXXXXX, berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan mushola dan pondasi yang dibeli oleh ibu XXXXXXXXXXXX kepada Pak Gede Sudiarta saat itu seluas 300 M2. XXXXXXXXXXXX yang membuat surat Perjanjian jual beli objek tersebut di Desa Luar tahun 2013, saksi juga turut menandatangani dokumen tersebut. tanah itu dahulu masih belum ada bangunannya kemudian dibangun pondasi yang di gabung dengan tanah dibelakangnya sehingga menjadi 1000 M2;

Menimbang bahwa Saksi Tergugat yang ketiga (XXXXXXXXXX) menerangkan bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa 4.3 yang ada musolla di Desa Luar dengan luas 700 M2 yang dibeli sekitar tahun 2013, yang dijual oleh Fauziah dan di beli oleh XXXXXXXXXXXX seharga sekira 60 juta. Saksi mengetahui ada kesepakatan surat jual beli tanah tersebut atas nama Fauziah dan XXXXXXXXXXXX, yang membayarkan tanah tersebut adalah melalui Tergugat dengan luas 700 M2 (tujuh Are) namun uangnya berasal dari orangtua Tergugat (XXXXXXXXXX). Sertifikatnya atas nama Fauziah. Saat itu obyek tersebut masih tanah saja tidak ada bangunan. Objek tersebut saat ini digabung dengan tanah yang 300 M2. Saat pembayarannya atas nama Tergugat, demikian juga tanah seluas 300 M2, yang membayar di kwitansi adalah Tergugat, yang menjual Pak Gde Sudiarta, yang membuat perjanjian adalah XXXXXXXXXXXX di tahun 2013 dengan harga sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap saksi Tergugat (XXXXXXXXXX) yang merupakan Paman dari Tergugat, Penggugat mengajukan keberatan

Halaman 78 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai paman.

Menimbang, terhadap keberatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi Tergugat (XXXXXXXXXXXX) berdasarkan Pasal 174 R.Bg bukanlah orang yang secara absolut dilarang untuk menjadi saksi. Saksi merupakan kelompok saksi yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dimana pengunduran diri tersebut harus dinyatakan secara tegas. Apabila tidak ada penegasan yang demikian, patut dianggap sah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga saksi Tergugat patut dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis hakim mempertimbangkan bahwa, petitum Penggugat yang menyatakan agar obyek perkara aquo merupakan harta bersama tidak didukung oleh alat bukti yang kuat, meskipun telah diajukan bukti (P.4.,P.5 dan P.6) namun bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain yang menguatkan dalil gugatan Penggugat. Tidak ada alat bukti lain baik tertulis maupun saksi yang mengetahui melihat dan mendengar bahwa Penggugat atau Tergugat telah membeli obyek aquo, sehingga hal tersebut belum cukup membuktikan dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa aquo;

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat yang berupa bukti T.3 dan T.4 yang berupa surat akta dibawah tangan yang dikuatkan dengan alat bukti lain yang berupa saksi-saksi yang menerangkan bahwa obyek tersebut bukanlah dibeli oleh Penggugat atau Tergugat, bahkan asal usul dari pembayaran yang termuat dalam perjanjian maupun kuitansi pembayaran itu berasal dari Orangtua Tergugat (XXXXXXXXXXXX), oleh karenanya bukti yang diajukan oleh Tergugat menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terkait gugatan Penggugat berupa Sebidang tanah pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan walet berukuran 4 m² x 10 m², bangunan pondasi berukuran 8 m² x 20 m², dan bangunan mushola berukuran 5 m²

Halaman 79 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 5 m², dan bangunan rumah kayu berukuran 6 m² X 8 m² yang terletak di Desa Luar, RT. 03 RW.10 Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan luas 1000 m² yang diperoleh melalui jual beli tahun 2013 dari H Hasyim tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti yang cukup sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terdapat obyek gugatan pada poin 4.4 yang berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Luar RT. 03 RW. 10 Kecamatan Alas dengan luas 300 m², yang di peroleh dari proses jual beli dengan saudara H. HASYIM AR, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut. Tergugat membantah dalil tersebut karena tanah tersebut tidak dibeli oleh Tergugat namun oleh orangtua kandung Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.7 yang berupa Fotokopi kwitansi pembayaran tanggal 23 Agustus 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut sebagaimana mengacu pada pasal 301 ayat (1) RBg/ Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena kekuatan suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya, namun karena bukti tersebut adalah akta yang sifatnya sepihak yang dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan (begin van bewijs) yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa objek 4.4 di peroleh dari proses jual beli dengan saudara H. HASYIM AR, pada tahun 2014, namun dalam bukti tersebut penerima pembayaran bukanlah bernama H Hasyim tapi bernama James, padahal seharusnya penerima pembayaran tersebut adalah H Hasyim bukan orang lain sehingga bukti tersebut tidak relevan dan bertolak belakang dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan dalil gugatan aquo, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh

Halaman 80 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya dan gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan berupa Sebuah mobil roda empat merk SUZUKI (pick Up) nomor Pol EA 8105 G warna hitam yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dari proses jual beli pada tahun 2014 dari dealer SUZUKI Sumbawa, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg Jo. Pasal 1863 KUHPerdara maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.8. bukti tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg/pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 tersebut tidak menerangkan status kepemilikan objek sengketa aquo namun menerangkan bahwa objek perkara Aquo dokumennya dijadikan jaminan kredit. Oleh karena objek tersebut dijadikan jaminan kredit oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 huruf d rumusan Kamar Agama, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan yang mendalilkan Sebuah mobil roda empat merk SUZUKI ERTIGA Nomor Pol DR 1084 DG warna silver Penggugat dan Tergugat dari proses jual beli pada tahun 2014 dari dealer SUZUKI Mataram adalah harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg Jo. Pasal 1863

Halaman 81 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.9. Bukti tersebut surat tanda nomor kendaraan (STNK) merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg/pasal 1868 KUHPerdata dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 hanya surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang merupakan identitas nomor kendaraan dan bukan sebagai bukti kepemilikan. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut sebagaimana mengacu pada pasal 301 ayat (1) RBg/ 1888 KUHPerdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karena kekuatan suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya, oleh karena alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, sedangkan Tergugat tidak mengakui secara tegas, maka alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain bukti P.9, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.10. bukti tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut yang berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan bermotor, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg/pasal 1868 KUHPerdata mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.10 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut sebagaimana mengacu pada pasal 301 ayat (1) RBg/ 1888 KUHPerdata, kekuatan suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya, karena alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti lain yang menguatkan gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan yang mendalilkan Satu unit sepeda motor merk Honda (supra X 125) Nomor Pol XXXXXXXX warna merah, Penggugat dan Tergugat peroleh dari proses jual beli pada tahun

Halaman 82 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dari Dealer Honda Kecamatan Alas merupakan harta bersama, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg Jo. Pasal 1863 KUHPerdara maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya obyek sengketa aquo, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.11. bukti tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg/pasal 1868 KUHPerdara mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut sebagaimana mengacu pada pasal 301 ayat (1) RBg/ 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karena kekuatan suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya;

Menimbang bahwa alat bukti Penggugat P.11 yang berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) memiliki kekuatan mengikat, selama tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan dimana nama yang tercantum dalam Akta Otentik tersebut adalah nama Penggugat;

Menimbang bahwa bukti saksi yang diajukan Pengugat juga tidak menerangkan tentang status perolehan objek sengketa aquo yang diajukan oleh Penggugat demikian Tergugat tidak mengajukan bukti lain untuk membuktikan sebaliknya dan mematahkan alat bukti Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan pada posita poin 4.8 yang mendalilkan Satu unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 Nomor Pol XXXXXXXX, warna hijau, Penggugat dan Tergugat peroleh dari proses jual beli pada tahun 2009 dari dealer Yamaha Kecamatan Alas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 83 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.12. bukti tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg/pasal 1868 KUHPerdara mempunyai kekuatan pembuktian mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 tersebut dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut sebagaimana mengacu pada pasal 301 ayat (1) RBg/ 1888 KUHPerdara, kekuatan suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya, namun bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan, karena bukti kepemilikannya yang berupa BPKB tidak ditunjukkan aslinya dan Tergugat tidak mengakui secara tegas, maka alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan harus dikesampingkan, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa aquo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan pada posita poin 4.9 yang mendalilkan Satu unit sepeda motor HONDA PCX 150 Nomor Polisi XXXXXXXX, warna putih yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dari proses jual beli pada tahun 2019 dari Dealer honda kota Mataram adalah harta bersama, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.13. bukti tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg/pasal 1868 KUHPerdara mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut sebagaimana mengacu pada pasal 301 ayat (1) RBg/ 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karena kekuatan suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya, alat bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 84 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Penggugat mengajukan bukti saksi, namun saksi yang diajukan tidak mengetahui objek sengketa aquo dan hanya saksi XXXXXXXXXXXX yang mengetahui obyek sengketa namun tidak diterangkan secara detail. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil saksi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti lain untuk membuktikan sebaliknya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Satu unit sepeda motor HONDA BEAT Nomor Pol DR 3358 MY, warna hitam dop, Penggugat dan Tergugat dari proses jual beli pada tahun 2022 dari delaer honda kota Mataram adalah harta bersama, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.14. bukti tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg/pasal 1868 KUHPerdara mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut sebagaimana mengacu pada pasal 301 ayat (1) RBg/ 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karena kekuatan suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya, alat bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk mematahkan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap oyek sengketa aquo telah terbukti oleh karena harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena objek sengketa yang berupa Satu unit sepeda motor merk Honda (supra X 125) Nomor Pol XXXXXXXXX, dan objek yang berupa Satu unit sepeda motor HONDA PCX 150 Nomor

Halaman 85 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PoIXXXXXXX, warna putih, serta obyek sengketa yang berupa Satu unit sepeda motor HONDA BEAT Nomor XXXXXXXX, warna hitam dop merupakan harta bersama, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing dari Penggugat dan Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari seluruh objek sengketa tersebut;

TENTANG SITA

Menimbang bahwa karena objek sengketa yang ditolak sebagai berikut :

1. Sebidang tanah pekarangan seluas 400 m² dan berdiri di atasnya bangunan kos kosan berukuran 3.5 m² x 4 m² sebanyak 8 (delapan) kamar yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXX, kabupaten Sumbawa;
2. Sebidang tanah Pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan walet berukuran 4 m² x 10 m², bangunan pondasi berukuran 8 m² x 20 m², di bangun pada tahun 2018, dan bangunan mushola berukuran 5 m² x 5 m², di dan bangunan rumah kayu berukuran 6 m² X 8 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXX kabupaten Sumbawa dengan luas 1000 m²;
3. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX dengan luas 300 m²;
4. Satu unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 Nomor Pol XXXXXXXX;

Dan objek sengketa aquo yang tidak dapat diterima sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Pekarangan dan bangunan rumah berukuran kurang lebih 10 m² X 6 m² dan beserta bangunan toko dengan ukuran 2.5 m² X 10 m² yang terletak yang terletak di XXXXXXXXXXXX Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten sumbawa, dengan luas tanah kurang lebih 310 m²;
2. Sebuah mobil roda empat merk SUZUKI (pick Up) Nomor Polisi XXXXXX warna hitam;
3. Sebuah mobil roda empat merk SUZUKI ERTIGA Nomor Polisi XXXXXX warna silver;

Halaman 86 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek yang ditolak dan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dan yang telah diletakkan sita marital sebagaimana yang telah tercantum dalam duduk perkara maupun putusan sela perkara a quo, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 260 ayat 7 RBg. jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyatakan bahwa sita terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan untuk mengangkat sita terhadap objek tersebut;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa yang berupa Satu unit sepeda motor merk Honda (supra X 125) Nomor Pol EA 4860 G, Satu unit sepeda motor HONDA PCX 150 Nomor Pol DR XXXXX MP dan Satu unit sepeda motor HONDA BEAT Nomor Pol DR XXXXXXXX MY yang dikabulkan. Oleh karena tersebut telah diletakkan sita marital sebagaimana yang telah tercantum dalam duduk perkara maupun putusan sela perkara a quo, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 260 ayat (7) RBg. jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyatakan sah dan berharga sita marital;

Meimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap objek yang dikabulkan, Majelis Hakim menghukum para pihak yang menguasai harta bersama tersebut untuk memberikan bagian masing-masing secara sukarela dan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara natura, maka harus dilakukan dengan cara penjualan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang mewilayahi di mana objek perkara tersebut dan hasilnya dibagikan sesuai dengan ketentuan kadar masing-masing Penggugat dan Tergugat, yang akan tercantum dalam amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat, Tergugat mengajukan rekonvensi sebagaimana yang secara lengkap tercantum dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan balik/Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diajukan bersama-sama dengan

Halaman 87 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan duplik oleh Tergugat Konvensi, maka sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) RBg jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1968 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1069 K/Sip/1972 yang memberikan kaidah hukum bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama proses jawab-menjawab berlangsung, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa pada intinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yaitu:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan selama perkawinan yaitu setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 228 bulan menjadi total Rp. 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh atas tiga anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas nama ANAK, ANAK dan ANAK;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut sebesar sebagai berikut:
 - a. ANAK minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan, kesehatan, sandang dan papan serta kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut menikah atau memiliki kerjaan tetap;
 - b. ANAK minimal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di luar biaya pendidikan, kesehatan, sandang dan papan serta kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut memiliki kerjaan tetap;
 - c. ANAK minimal sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan, kesehatan, sandang dan papan serta kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut memiliki kerjaan tetap;

Halaman 88 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan membagi dua yang masing-masing Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendapatkan setengah dari harta-harta sebagai berikut:
- Sebuah rumah type 36 yang terletak di BTN XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;
 - Utang Bank di Bank BRI Unit alas sebesar Rp.327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah)
 - Kredit rumah BTN sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
 - Kredit emas 50 gram sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Uang setoran haji sebesar Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - Uang pinjaman di Pak Ruslan Said sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
 - Biaya masuk sekolah anak atas nama M. Gibran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda T.5, T.6, T.7 T.8, T.9 dan T.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 89 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.5, T.6, T.7 T.8, T.9 dan T.10 sesuai dengan aslinya, kemudian bukti dokumen surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, serta Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagaimana secara formil maupun materil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam membuktikan jawaban rekonvensinya mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagaimana secara formil maupun materil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti satu saksi bernama Ega Hasniati binti Hasanuddin yang pada intinya saksi tersebut tidak pernah melihat Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama saksi bekerja sebagai karyawan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk gugatan tentang nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti lain untuk memperkuat keterangan satu saksi tersebut, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 306 RBg jo Pasal 1905 KUHPdata menyatakan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikesampingkan, maka Majelis Hakim

Halaman 90 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah lampau tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya tidak membantah, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT KONVENSI) sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, ANAK dan ANAK, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengajukan gugatan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149, dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah ketiga anaknya tersebut, maka Majelis Hakim membebaskan Tergugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan dan kelayakan hidup di daerah setempat anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ANAK, M. Gibran dan ANAK setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ketiga anak tersebut melalui Penggugat

Halaman 91 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan anak-anak tersebut berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Majelis Hakim nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 5 % (lima persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2015 Pada Huruf C Rumusan Kamar Agama pada poin 14;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa rumah type 36 yang terletak di BTN XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, ternyata dalam persidangan diakui oleh Penggugat Rekonvensi sedang dalam agunan dan Tergugat Rekonvensi juga menyatakan rumah tersebut sedang dalam agunan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa rumah type 36 yang terletak di BTN XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*) sesuai SEMA No.3 Tahun 2018 Kamar Agama Nomor III A-4;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Utang Bank di Bank BRI Unit alas sebesar Rp.327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa T.6, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terkait gugatan utang Bank di Bank BRI Unit Alas, Cabang Sumbawa sebesar Rp.327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Halaman 92 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam alat bukti T.6 tersebut terbukti bahwa hutang di bank BRI dilakukan pada tanggal 31 Januari 2023 sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai pada 28 Agustus 2023 sebagaimana bukti P.1 dalam pertimbangan konvensi, sehingga Majelis Hakim menyatakan hutang tersebut dilakukan saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama (harta bersama) di Bank BRI Unit Alas, Cabang Sumbawa dengan sisa jumlah hutang 310.383.356,- (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan hutang tersebut sebagai hutang bersama, maka selanjutnya Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa hutang tersebut dengan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Kredit rumah BTN sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.5 sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.5 tersebut, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki kredit rumah pada Bank BRI sejak 29 Januari 2018, di mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam ikatan perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki kredit dengan jumlah sisa Rp.117.849.522 (seratus

Halaman 93 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan kredit rumah tersebut sebagai hutang bersama, maka selanjutnya Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa kredit tersebut dengan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Kredit emas 50 gram sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa T.7 dan satu saksi bernama Ega Hasniati binti Hasanuddin sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti T.7 tersebut, tidak terbukti pembayaran dilakukan atas nama siapa dan perhitungan penjualan emas tidak ditandatangani oleh pemimpin cabang dan nasabah, sedangkan Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tambahan berupa satu orang saksi, sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut memberikan keterangan tidak mengetahui sejak kapan Penggugat Rekonvensi membeli emas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kredit emas 50 gram tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Uang setoran haji sebesar Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa T.8 sedangkan Tergugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 dimana alat bukti tersebut berupa buku tabungan atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, buku tabungan tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi dengan tanggal akhir transaksi pada 8 Januari 2018 dengan saldo 25.100.000, buku tabungan atas nama Penggugat Rekonvensi dengan tanggal terakhir transaksi pada 8 Januari 2018 dengan saldo

Halaman 94 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000 serta buku tabungan atas nama ANAK dengan tanggal terakhir transaksi 8 Juni 2020 dengan saldo Rp500.000;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tambahan berupa satu orang saksi, maka sesuai Pasal 306 RBg jo 1905 KUHPerdata keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal saksi oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait setoran haji sebesar Rp.76.500.000 tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Uang pinjaman di Pak Ruslan Said sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.9 berupa kwitansi yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 tersebut berupa akta sepihak yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti lain, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait Uang pinjaman di Pak Ruslan Said sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Biaya masuk sekolah anak atas nama M. Gibran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa T.10 dan satu orang saksi (XXXXXXX) yang tidak memenuhi batas minimal saksi sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas yang berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 ANAK (anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) melakukan daftar ulang dengan uang sejumlah Rp.3.775.000 dan pada 2 Maret 2023 Muhammad Gibran melakukan pembayaran uang pendaftaran santri baru tahun pelajaran

Halaman 95 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/2024 sejumlah Rp.200.000. Sedangkan kwitansi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tertanggal 3 Maret 2023 dengan jumlah Rp.3.210.000 tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, maka harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang telah terbukti total uang yang dibayarkan untuk pendidikan M. Gibran adalah Rp.3.975.000, maka sesuai Pasal 41 huruf b, Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung ANAK wajib bertanggung jawab dengan mengganti kepada Penggugat Rekonvensi uang pendidikan ANAK yang telah dibayarkan sejumlah Rp.3.975.000;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat pihak ketiga yang memohon masuk sebagai pihak sebagai Penggugat Intervensi dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada intinya mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Intervensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II mengajukan jawaban intervensi sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban intervensi tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan replik intervensi sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II mengajukan duplik sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan intervensinya, Penggugat intervensi mengajukan bukti bertanda P.I berupa kwitansi dan satu orang saksi;

Halaman 96 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda PI tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti dokumen surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, serta Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Penggugat Intervensi menerangkan bahwa Penggugat Intervensi telah membeli oyek sengketa aquo dikarenakan Tergugat Konvensi dan orangtua Tergugat Konvensi memiliki hutang pada Penggugat intervensi dan dibayar dengan sebidang tanah pekarangan seluas 300 M2 yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Alas, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti berupa kwitansi tersebut dibantah oleh Tergugat Intervensi I, maka Penggugat Intervensi wajib untuk mengajukan alat bukti lainnya dan Penggugat Intervensi menambahkan seorang saksi saja unus testis nullus testis dan tidak memenuhi batas minimal saksi, oleh karenanya sesuai Pasal 306 RBg jo Pasal 1905 KUHPerdara, keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak menambahkan alat bukti lain, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat Intervensi ditolak, maka seluruh petitum yang terkait dengan gugatan Intervensi harus dinyatakan ditolak;

TENTANG BIAYA PERKARA

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat (1) angka 10

Halaman 97 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Intervensi Penggugat intervensi telah diperiksa bersamaan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, semua biaya yang timbul akibat adanya gugatan intervensi dibebankan kepada Penggugat Intervensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - a. Satu unit sepeda motor merk Honda (supra X 125) Nomor Pol XXXXXX
 - b. Satu unit sepeda motor HONDA PCX 150 Nomor Pol XXXXXXXX;
 - c. Satu unit sepeda motor HONDA BEAT Nomor Pol XXXXXXXX;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana diktum Nomor 2 adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi objek harta bersama sebagaimana diktum nomor 2 sesuai dengan bagian masing-masing Pengugat dan Tergugat sebagaimana diktum nomor 3. Apabila

Halaman 98 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan penjualan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan ketentuan kadar masing-masing sebagaimana diktum nomor 3;

5. Menyatakan sita marital terhadap objek sebagaimana diktum nomor 2 (dua) sah dan berharga serta memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengangkat sita marital terhadap objek sebagai berikut:

a. Sebidang tanah pekarangan seluas 400 m² dan berdiri di atasnya bangunan kos kosan berukuran 3.5 m² x 4 m² sebanyak 8 (delapan) kamar di bangun pada tahun 2012 yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, kabupaten Sumbawa dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Pak Samsul.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pak Arif.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Kosong milik Abdurahman/Man.
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Ilhamudin/Ham.

b. Sebidang tanah Pekarangan yang berdiri diatasnya bangunan walet berukuran 4 m² x 10 m², bangunan pondasi berukuran 8 m² x 20 m², dan bangunan mushola berukuran 5 m² x 5 m², dan bangunan rumah kayu berukuran 6 m² X 8 m², yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXX kabupaten Sumbawa dengan luas 1000 m² dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Alwi dan Kiki.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang/jalan.
- Sebelah timur berbatasan dengan Yosef.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Hadi dan Jalan Negara

c. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Alas dengan luas 300 m² dengan batas- batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Gang.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sri Wahyuni.

Halaman 99 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Pak Yon.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan.
 - d. Sebuah mobil roda empat merk SUZUKI (pick Up) nomor Pol XXXXXX warna hitam;
 - e. Sebuah mobil roda empat merk SUZUKI ERTIGA Nomor Pol XXXXX warna silver;
 - f. Satu unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 Nomor Pol XXXXX;
6. Menolak dan tidak menerima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (TERGUGAT KONVENSI) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, umur 17 tahun, dan ANAK, Umur 12 tahun dan anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXXXX) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXXXX Bin H Rifai) untuk membayar nafkah terhadap anak yang bernama ANAK, umur 17 tahun, dan ANAK, Umur 12 tahun dan anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (TERGUGAT KONVENSI) dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
4. Menetapkan hutang di Bank BRI Unit Alas, Cabang Sumbawa dengan sisa jumlah hutang 310.383.356,- (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) adalah hutang bersama;

Halaman 100 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hutang berupa kredit BTN dengan jumlah sisa Rp.117.849.522 (seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) adalah hutang bersama;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kepada Penggugat Rekonvensi uang pendidikan ANAK yang telah dibayarkan sejumlah Rp.3.975.000 (Tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama sebagaimana dalam diktum nomor 4 dan 5 masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
8. Menolak dan tidak menerima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI DAN INTERVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi sejumlah Rp. 6.670.000,00,- (*enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Erpan, S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.** dan **Dedi Jamaludin, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arif Rahman Hakim, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 101 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan
Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II dan
Penggugat Intervensi secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Erpan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dedi Jamaludin, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Arif Rahman Hakim,S.Sos.,S.H.

Halaman 102 dari 102 Hal. Put.No. 215/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	800.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya PNBP Sita	: Rp	25.000.00,-
Biaya Pelaksanaan Sita	: Rp	2.600.000,00,-
Biaya panggilan Intervensi	: Rp	600.000,00,-
Biaya Pemberitahuan	: Rp	900.000,00,-
Biaya Decente	: Rp	1.600.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	6.670.000,00,-